



**P U T U S A N**

**Nomor : 04/G/2014/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :-----

1 **EDI YANTO**,Warga Negara Indonesia, Umur : 45tahun,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), Sumatra Selatan, dalam hal ini disebut **PENGGUGAT** **1.;**

2 **FAUZA**, Warga Negara Indonesia, Umur : 40 tahun, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), Sumatra Selatan, dalam hal ini disebut **PENGGUGAT** **2.;**

3 **LUKMAN bin SIYUSUP**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tani, Umur : 57 tahun, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupati Muara Enim) Sumatra Selatan, dalam

Hal 1 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



hal ini disebut **PENGGUGAT** **3.;**

-----

- 4 **ZAENAL ABIDIN bin SUKENI**, Warga Negara Indonesia, Umur : 45 Tahun,  
Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan  
Penukal Utara, Kabupaten Pali (Kabupaten Muara Enim) Sumatra Selatan, dalam

hal ini disebut **PENGGUGAT** **4.;**

-----

- 5 **BASTARI bin BUSTAM**, Warga Negara Indonesia, Umur : 45 Tahun,  
Pekerjaan Wiraswasra, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Tempirai Timur,  
Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim),  
Sumatra Selatan, dalam hal ini disebut **PENGGUGAT** **5.;**
- 

- 6 **A. RAHMAN bin MUSA**, Warga Negara Indonesia, Umur : 63 tahun, Pekerjaan  
Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Tempirai Timur, Kecamatan  
Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), Sumatra  
Selatan, dalam hal ini disebut **PENGGUGAT** **6.;**
- 

- 7 **MUSLIM bin KOMAR**, Warga Negara Indonesia, Umur : 35 Tahun, Pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal  
Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), Sumatra Selatan, dalam  
hal ini disebut **PENGGUGAT** **7.;**
-



8 **ADAM bin KOMAR**, Warga Negara Indonesia, Umur : 37 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), Sumatra Selatan, dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 8.;**

-----

9 **YUSMARGANI bin MENANANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tani, Umur :55 Tahun, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), Sumatra Selatan, dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 9.;**

-----

10 **RUSLAN**, Warga Negara Indonesia, Umur : 53 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 10;**

-----

11 **BACIS**,Warga Negara Indonesia, Umur : 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan,Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 11;---**

12 **SUBARI**, Warga Negara Indonesia, Umur :49 tahun, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 12;**

-----

Hal 3 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



13 **TAN YU HO**, Warga Negara Indonesia, Umur :38 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 13**;-----

14 **ANTO S**, Warga Negara Indonesia, Umur :30 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 14**;-----

15 **MUSLIM K**, Warga Negara Indonesia, Umur :31 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 15**;-----

16 **FIRMAN**, Warga Negara Indonesia, Umur :28 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 16**;-----

17 **AMAR**, Warga Negara Indonesia, Umur :45 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 17**;-----

18 **AMNI**, Warga Negara Indonesia, Umur :27 Tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,



Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 18;----**

**19 CIPTO S**, Warga Negara Indonesia, Umur :26 Tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 19; ---**

**20 RUSDI**, Warga Negara Indonesia, Umur :36 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 20;**

-----

**21 ASNAWI**, Warga Negara Indonesia, Umur :54 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 21; ---**

**22 SUKRI**, Warga Negara Indonesia, Umur :61 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**22;-----**

**23 SUKIRMAN**, Warga Negara Indonesia, Umur :35 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**23;-----**

Hal 5 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



24 **MEGA S**, Warga Negara Indonesia, Umur :24 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim);dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 24;----**

25 **ASIMUN B**, Warga Negara Indonesia, Umur :50 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 25;----**

26 **ASTUTIK**, Warga Negara Indonesia, Umur :27 tahun, Pekerjaan buruh  
tani,bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 26;**  
-----

27 **MARDANI**, Warga Negara Indonesia, Umur :31 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**27;-----**

28 **KOSIM K**, Warga Negara Indonesia, Umur :31 Tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**28;-----**



29 **MARZANI**, Warga Negara Indonesia, Umur :28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
29;-----

30 **BORNI**, Warga Negara Indonesia, Umur :28 Tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 30**;----

31 **SUHARTO**,Warga Negara Indonesia, Umur : 45 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 31**;----

32 **SONO M**,Warga Negara Indonesia, Umur : 28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 32**;----

33 **ROMADON S**,Warga Negara Indonesia, Umur : 27 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 33**;----

34 **GANTI B**,Warga Negara Indonesia, Umur : 27 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali

Hal 7 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**34;**-----

35 **DEBI**,Warga Negara Indonesia, Umur : 27 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali

(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**35;**-----

36 **IYAR**,Warga Negara Indonesia, Umur : 28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 36;**-----

37 **SIKIN**,Warga Negara Indonesia, Umur : 31 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 37;**----

38 **YAYAN**,Warga Negara Indonesia, Umur :27 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 38;** ---

39 **ROHIM**,Warga Negara Indonesia, Umur : 53 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan,, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 39;** ---





40 **ANTO B**,Warga Negara Indonesia, Umur : 35 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 40**;----

41 **SYAIFUL**,Warga Negara Indonesia, Umur : 33 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**41**;-----

42 **OON MARLISON**,Warga Negara Indonesia, Umur : 29 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim),dalam hal ini  
disebut**PENGGUGAT** **42**;

-----

43 **NIKMAT**,Warga Negara Indonesia, Umur : 45 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim),dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 43**;----

44 **ANDI**,Warga Negara Indonesia, Umur : 28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 44**;-----



45 **SODIKIN**, Warga Negara Indonesia, Umur : 37 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**45;-----**

46 **APRI**, Warga Negara Indonesia, Umur 27 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**46;-----**

47 **NASUTION**, Warga Negara Indonesia, Umur 30 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
**Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)**, dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 47;**

48 **SANGGAT**, Warga Negara Indonesia, Umur : 31 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 48;----**

49 **NARDIANTO**, Warga Negara Indonesia, Umur : 28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**49;----**

50 **SUPRIYONO**, Warga Negara Indonesia, Umur : 29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,



Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 50;---**

**51 RIANJANI AKBAR**, Warga Negara Indonesia, Umur : 21 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT**

**51;**

**52 SUMIATI**, Warga Negara Indonesia, Umur : 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 52;---**

**53 CIKMING**, Warga Negara Indonesia, Umur : 53 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 53;---**

**54 IIN PARLINA**, Warga Negara Indonesia, Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini

disebut

**PENGGUGAT**

**54;**

**55 ALMA**, Warga Negara Indonesia, Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali



(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 55**;

-----

56 **MARYONO**, Warga Negara Indonesia, Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 56**;---

57 **CIKMAT**, Warga Negara Indonesia, Umur 47 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 57**;---

58 **EDI SUWARNO**, Warga Negara Indonesia, Umur 37 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 58**;-----

59 **MULYADI S**, Warga Negara Indonesia, Umur 32 Tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 59**;---

60 **BARI**, Warga Negara Indonesia, Umur 36 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 60**;

-----



61 **RITA**, Warga Negara Indonesia, Umur 25 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 61**;

-----

62 **MARYADI**, Warga Negara Indonesia, Umur 27 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
**62** ; --

63 **SRI DEVI**,Warga Negara Indonesia,Umur 25 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 63**;

---

64 **SUTAMA**,Warga Negara Indonesia,Umur 31 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
**64** ;---

65 **RIKA VIKI**,Warga Negara Indonesia,Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim)**PENGUGAT 65**;

-----

66 **ROHIMAH**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,

Hal 13 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 66;----**

67 **WAINI**,Warga Negara Indonesia,Umur 37 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 67;-----**

68 **EPENDI C**,Warga Negara Indonesia,Umur 52 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 68;**

---

69 **HARDIYANTO C**,Warga Negara Indonesia,Umur 38 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 69;----**

70 **ERI KASTARI**,Warga Negara Indonesia,Umur28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**70;----**

71 **JAMBAK**,Warga Negara Indonesia,Umur32 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**71;-----**



72 **NURAINI**, Warga Negara Indonesia, Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 72**;---

73 **ABDUL GOFUR**, Warga Negara Indonesia, Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 73**;---

74 **TAUFIK D**, Warga Negara Indonesia, Umur 26 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 74**;-----

75 **SUPANTRI**, Warga Negara Indonesia, Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 75**;---

76 **SUPANDI**, Warga Negara Indonesia, Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT 76**;-----

77 **ALEX A**, Warga Negara Indonesia, Umur 38 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten





Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**77;**-----

78 **PURNA IRAWAN**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 78;**----

79 **SUTRISNO**,Warga Negara Indonesia,Umur 30 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 79;**-----

80 **KAD BINARIA**,Warga Negara Indonesia,Umur 53 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 80;**----

81 **CIK NANG**,Warga Negara Indonesia,Umur 43 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 81;**-----

82 **SIGIT**,Warga Negara Indonesia, Umur 27 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 82;**

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 **SURNAINI**, Warga Negara Indonesia, Umur 31 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 83**;----

84 **SON S**, Warga Negara Indonesia, Umur 27 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 84**;-----

85 **MARLIN M**, Warga Negara Indonesia, Umur 26 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 85**;----

86 **MARLISON M**, Warga Negara Indonesia, Umur 48 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 86**;----

87 **MARZANI M**, Warga Negara Indonesia, Umur 38 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 87**;-----

88 **ADAMT**, Warga Negara Indonesia, Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten

Hal 17 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT**

**88**;-----

89 **ROMLI**,Warga Negara Indonesia,Umur 42 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 89**;----

90 **BORNE B**,Warga Negara Indonesia,Umur 30 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 90**;----

91 **ARDI U**,Warga Negara Indonesia,Umur26tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
**91**;-----

92 **AMER K**,Warga Negara Indonesia,Umur 50 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 92**;----

93 **RIZAL**,Warga Negara Indonesia,Umur 27 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim),dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 93**;-----



94 **WANI**, Warga Negara Indonesia, Umur 27 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 94**;-----

95 **AJAM**, Warga Negara Indonesia, Umur 68 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 95**;-----

96 **HAMDANI**, Warga Negara Indonesia, Umur 44 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 96**;-----

97 **MATSANI P**, Warga Negara Indonesia, Umur 52 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 97**;-----

98 **RUSNAN P**, Warga Negara Indonesia, Umur 58 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 98**;-----

99 **SOPANDI**, Warga Negara Indonesia, Umur 37 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali

Hal 19 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



(dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGUGAT**

**99;**-----

100 **DEDI DORIS**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGUGAT**

**100;**-----

101 **MARTIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 43 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 101; --**

102 **SUPARDI**,Warga Negara Indonesia, Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 102;--**

103 **SARWANTO S**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan  
buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal  
Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 103;--**

104 **DILES**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 104; -----**



105        **AMRUL**,Warga Negara Indonesia,Umur 33 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim),dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
**105**;-----

106        **NAZARUDIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 69 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim),dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
**106**;-----

107        **ROBIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
**107**;-----

108        **KUSASIH**,Warga Negara Indonesia,Umur30 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 108**;--

109        **AWALUDIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 26 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGUGAT**  
**109**;-----

110        **SYAMSUDIN**,Warga Negara Indonesia, Umur 67 tahun, Pekerjaan  
buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara,

Hal 21 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 110;-----**

111 **SUKARNI**,Warga Negara Indonesia,Umur 38 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**111;-----**

112 **RIZAL P**,Warga Negara Indonesia,Umur 35 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**112;-----**

113 **ROBINSON**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**113;-----**

114 **RINA**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**114;-----**

115 **SAMILUDIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 42 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**115;-----**





116 **RANCAB**,Warga Negara Indonesia,Umur 68 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 116;---**

117 **IPAN D**, Warga Negara Indonesia,Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 117;---**

118 **SUPARMAN**,Warga Negara Indonesia,Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh  
tani,bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 118;**

-----

119 **SENEN**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 119;-----**

120 **ASWANDI**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 120;---**

Hal 23 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



121 **PARTI NEDI**, Warga Negara Indonesia, Umur 42 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 121**;-----

122 **PARIS AMAD**, Warga Negara Indonesia, Umur 53 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 122**;---

123 **SITI HASANAH**, Warga Negara Indonesia, Umur 44 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 123**;---

124 **FAMAWATI**, Warga Negara Indonesia, Umur 55 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 124**;---

125 **SYAMSURI**, Warga Negara Indonesia, Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 125**;---

126 **TIKAWATI**, Warga Negara Indonesia, Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal



Utara :Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 126;---**

127 **ARWAN**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 127;---**

128 **BEDUL**,Warga Negara Indonesia,Umur 67 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**128;-----**

129 **S. SANTRI**,Warga Negara Indonesia,Umur 30 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**129;-----**

130 **M. FAIZAL**,Warga Negara Indonesia,Umur 34 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**

**130;-----**

131 **ASWADI**,Warga Negara Indonesia,Umur 38 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 131;---**

Hal 25 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



132      **MUHAMAD POL**,Warga Negara Indonesia, Umur 36 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT** **132;**

-----

133      **RIMBUN**,Warga Negara Indonesia,Umur 25 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 133;---**

134      **PHILIP**,Warga Negara Indonesia,Umur 35 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 134;-----**

135      **EDI WAN SUSBOY**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT** **135;-----**

136      **ALADIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 48 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 136;---**



137      **KUSMANTONO**,Warga Negara Indonesia,Umur 40 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 137**;---

138      **ANJAS**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 138**;-----

139      **DODI**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 139**;-----

140      **AZIS**,Warga Negara Indonesia,Umur25 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 140**;-----

141      **AHMAD SUKRI**,Warga Negara Indonesia,Umur 66 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 141**;-----

142      **RUSLAN**,Warga Negara Indonesia,Umur 45 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten

Hal 27 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGUGAT**

**142;-----**

143       **SYAUCIK**,Warga Negara Indonesia,Umur 31 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 143;---**

144       **RINTO HARAHAHAP**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan  
buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 144;---**

145       **NURLELA**,Warga Negara Indonesia,Umur28 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 145;--**

146       **ADI PRANOTO**,Warga Negara Indonesia,Umur 37 tahun, Pekerjaan  
buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal  
Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 146;--**

147       **JUMBRI**,Warga Negara Indonesia,Umur 39 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGUGAT 147;--**



148       **MARDIANTO**,Warga Negara Indonesia,Umur 30 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 148**;-----

149       **IWAN**,Warga Negara Indonesia,Umur 35 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 149**;-----

150       **ABDULGOFUR**,Warga Negara Indonesia,Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 150**;--

151       **KOMARUDIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 26 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 151**;-----

152       **HENDRA**,Warga Negara Indonesia,Umur 37 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 152**;--

153       **ROMADON**,Warga Negara Indonesia,Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten

Hal 29 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**153;-----**

154 **HEN**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 154;-----**

155 **ENDANG**,Warga Negara Indonesia,Umur 35 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**155;-----**

156 **SUMARLIN**,Warga Negara Indonesia,Umur32 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 156;--**

157 **MANAP**, Warga Negara Indonesia,Umur37 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**157;-----**

158 **YANI**,Warga Negara Indonesia,Umur43 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 158;-----**



159 **SUDOMO**,Warga Negara Indonesia,Umur29 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini  
disebut**PENGGUGAT 159**;---

160 **KASMAWATI**,Warga Negara Indonesia,Umur35 tahun, Pekerjaan  
buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal  
Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 160**;---

161 **FITRI ASTUTI**,Warga Negara Indonesia,Umur 26 tahun, Pekerjaan  
buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 161**;-----

162 **MAHALI**,Warga Negara Indonesia,Umur 38 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 162**;--

163 **ASWAN AHMAD**,Warga Negara Indonesia,Umur30 tahun, Pekerjaan  
buruh tani,bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal  
Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT** **163**;-----

-----



164        **LENA**,Warga Negara Indonesia,Umur30 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 164;-----**

165        **BIDIN**,Warga Negara Indonesia,Umur 55 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 165;-----**

166        **ASRO'I**,Warga Negara Indonesia,Umur 35 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**166;-----**

167        **SYAIFUL M**,Warga Negara Indonesia,Umur 33 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**167;-----**

168        **PUTRA**,Warga Negara Indonesia,Umur29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**168;-----**

169        **GEMBALA**,Warga Negara Indonesia,Umur 30 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,



Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 169;---**

170 **HARMOKO**,Warga Negara Indonesia,Umur 37 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 170;**

-----

171 **ANDI B**,Warga Negara Indonesia,Umur 29 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 171;-----**

172 **TAUFIK**,Warga Negara Indonesia,Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali  
(dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**  
**172;-----**

173 **ERWAN**,Warga Negara Indonesia,Umur 37 tahun, Pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 173;---**

174 **GUNAWAN**,Warga Negara Indonesia,Umur 49 tahun, Pekerjaan buruh  
tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,  
Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut  
**PENGGUGAT 174;---**

Hal 33 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



175 **MULYADI C**, Warga Negara Indonesia, Umur 40 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 175**;-----

176 **APRI A**, Warga Negara Indonesia, Umur 28 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 176**;--

177 **NIKMAT**, Warga Negara Indonesia, Umur 45 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 177**;---

178 **ASWANDI R**, Warga Negara Indonesia, Umur 35 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 178**;---

179 **KUNCI IMAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 32 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim) dalam hal ini disebut **PENGGUGAT 179**;-----

180 **HASBULLAH**, Warga Negara Indonesia, Umur 67 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara,



Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 180;-----**

181 **SURO**,Warga Negara Indonesia,Umur 45 tahun, Pekerjaan buruh tani,bertempat tinggal di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim)dalam hal ini disebut

**PENGGUGAT 181;-----**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**MULYADI, SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat (selaku Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum- Sekolah Tinggi Hukum "Iblam" (LKBH-STIH "IBLAM"), beralamat di Jalan Kramat Raya No.27 i, Senen, Jakarta Pusat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2013;--  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM;**

berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 21Muara Enim; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **JASMUDDIN.**, A.Ptnh, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, beralamat Kantor di Jalan A. Yani No.21 Muara Enim; -----
2. **M. TEGUH.**, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, beralamat Kantor di Jalan A. Yani No.21 Muara Enim; -----

Hal 35 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



3. ZENITAR, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Penetapan Hak

Atas Tanah, beralamat Kantor di Jalan A. Yani No.21 Muara Enim; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.75/600.13-16.3/II/2014 tanggal 25 Februari 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

**PT. LARAS KARYA KAHURIPAN, beralamat** Kantor Pusat di Jalan Wahid Hasyim

No. 188-190, Tanah Abang Jakarta Pusat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 ELIZABETH EVA D, SH., MH; -----

2 TJAHYO ADI WIBOWO, SH; -----

3 FENDY PERMADI, SH; -----

4 SWITA ARDHALYZA, SH; -----

5 BASTANTA TARIGAN, SH; -----

6 MONA T.G HUTAPEA, SH; -----

7 DEDDY CHRISNATA SIMANJUNTAK, SH; -----

8 MUNNY IMELDA, SH; -----

Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Legal pada PT. LARAS

KARYA KAHURIPAN, beralamat Kantor Pusat di Jalan Wahid Hasyim No.

188-190, Tanah Abang Jakarta

Pusat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-LTG/LKK/II/2014 tanggal 10

Februari 2014;-----

Dalam hal ini ada penambahan pemberian Kuasa bernama :-----

1 H. GHANDI ARIUS, SH.,M.Hum; -----

2 HENDRA APRI GANA, SH., -----





3 DZALI PRAMANA FITRA, SH; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor  
LAWFIRM GHANDI ARIUS & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan  
Demang Lebar Daun Pangkal/ Ariodilah III, No.109, Rt.34, Rw.11, Kecamatan  
Ilir Timur I Palembang, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-  
sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/AD/G/VI/2014 tanggal 12 Juni  
2014;---

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.-----

Telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 04/G/2014/  
PTUN-PLG, tanggal 28 Januari 2014, tentang penetapan penunjukan Majelis  
Hakim.-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.04/  
G/2014/PTUN-PLG, tanggal 29 Januari 2014, tentang penetapan hari Pemeriksaan  
Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
No.04/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 20 Februari 2013, tentang penetapan hari  
persidangan;-----
- Surat permohonan pihak ketiga atas nama PT. Laras Karya Kahuripan tertanggal 17  
Februari 2014, yang telah diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 22  
Februari 2014;-----  
-----
- Putusan Sela No.04/G/2014/PTUN-PLG tanggal 27 Februari 2014; -----

Hal 37 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Sela No.04/G/2014/PTUN-PLG tanggal 13 Maret 2014; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Juni 2014;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa, membaca surat-surat serta bukti-bukti Para Pihak dan telah mendengarkan keterangan dari Saksi-Saksi Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan.-----

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Januari 2014, di bawah register perkara No. 04/G/2014/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki tertanggal 20 Februari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- **Obyek Sengketa :** -----

Bahwa adapun Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah “ **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 tanggal 3 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/210 tanggal 28 Januari 2010, luas 2036 (dua ribu tiga puluh enam hekto-are) terletak di Desa Tanding Marga, Desa Karang Tanding, Desa Lubuk Tampui, Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali)), Propinsi Sumatra Selatan** “ (selanjutnya disebut **SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA**); -----

- **Tenggang Waktu :**

-----  
Bahwa tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan ini, adalah terurai sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Diketahuinya kepentingan hukum Para Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tergugat berupa “SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA”, adalah terurai sebagai berikut :-----

1) Berawal dari konsultasi masalah hukum yang dihadapi oleh Para Penggugat pada Kantor LKBH-STIH “IBLAM’ tanggal 5 Desember 2013 dan observasi tanggal 12 Desember 2013 pada lahan Hak Milik Adat Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 dan Tanah Desa Tempirai tidak terpelihara yang diusahakan/digarap oleh Penggugat 10 sampai dengan Penggugat 181, dijumpai/terdapat beberapa papan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

**MAKIN GROUP  
AREAL  
HGU No.10 Tahun 2010  
PT. Laras Karya Kahuripan  
Penukal Estate**

2) Pada sidang persiapan tanggal 20 Februari 2014, Tergugat memperlihatkan buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tercatat bahwa pada tanggal 3 Maret 2010, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa:-----

b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa :  
“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Hal 39 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



c Bahwa terhadap pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, pada Poin V, angka 3 (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) mengenai tenggang waktu ini ditentukan, bahwa :-----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”; -----

d Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, pada Poin V, angka 3 (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Mahkamah Agung R.I dalam perkara Nomor 213 K/TUN/2007, tanggal 6 Nopember 2007 (Himpunan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam bidang tata usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Biro Hukum dan Humas- Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I., Jakarta, Januari 2010 halaman 614-639), pada bagian Eksepsi, memutuskan dengan amar berbunyi : “Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi”  
Bahwa adapun eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya didasarkan bahwa :-----



“Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu 90 hari, karena Keputusan Tergugat dikeluarkan pada tanggal 27 September 2004, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 Juni 2006, dan Penggugat mengetahuinya Keputusan Tergugat pada saat persidangan tanggal 9 Maret 2006”;-----

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka gugatan Para Penggugat ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa **PARA PENGGUGAT** mempunyai Bidang Tanah (**Hak Milik Adat**) dan/atau **GARAPAN TANAH DESA TEMPIRAI**(sekarang dimekarkan menjadi 4 (empat) Desa, yaitu **Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur dan Tempirai Selatan**), Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali (dahulu Kabupaten Muara Enim), Propinsi Sumatra Selatan, berupa Tanah Sawah dan Perkebunan, dengan total seluruhnya kurang lebih seluas : **13.223.250 M2**(tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau setara dengan **1.322,325 Ha**.(seribu tiga ratus dua puluh tiga koma tiga ratus dua puluh lima hekto-are), terinci sebagai berikut :

-----  
**a BIDANG TANAH YANG DIPEROLEH PARA PENGGUGAT MELALAU PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH, DAN PEWARISAN : -----**

Hal 41 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



- 1 Bahwa **PENGGUGAT 1** memiliki sebidang tanah/kebun (Hak Milik Adat) seluas kurang lebih **20.000 M2** (dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan seluas kurang lebih **2 Ha.** (dua hekto are), terletak di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali), dengan batas-batas :

-----

- Sebelah Utara dengan Tanah Muhamad;-----
- Sebelah Selatan dengan Tanah Zainal;-----
- Sebelah Timur dengan rawa-rawa;-----
- Sebelah Barat dengan Rawa-rawa;-----

Adalah didapat dari seorang bernama **TINI bin SITEN** berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.C/59/SPPHAT/PU/2003, bulan Juli 2003;** -----

- 2 Bahwa **PENGGUGAT 2** memiliki sebidang tanah/kebun (Hak Milik Adat) seluas kurang lebih **20.000 M2** (dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan seluas kurang lebih **2 Ha.** (dua hekto are), terletak di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali), dengan batas-batas :

-----

- Sebelah Utara dengan Tanah Edi Yanto;-----
- Sebelah Selatan dengan Tanah Muhamad;-----



• Sebelah Timur dengan rawa-  
rawa;-----

• Sebelah Barat dengan Rawa-  
rawa;-----

Adalah didapat dari seorang bernama **TINI bin SITEN** berdasarkan **Surat  
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.C/44/SPPHAT/  
PU/2003, bulan Juli 2003;** -----

3 Bahwa **PENGUGAT 3** memiliki sebidang tanah/kebun (Hak Milik  
Adat) seluas kurang lebih **30.000 M2** (tiga puluh ribu meter persegi) atau  
setara dengan seluas kurang lebih **3 Ha.** (tiga hektare), terletak di  
Talang Rimba Palung, Desa Tempirai, Kecamatan Penukul Utara,  
Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali),  
didapat dari warisan orang tuanya bernama **SIYUSUP**, yang menguasai,  
menggarap dan bercocok tanam pohon Karet sejak tahun **1960;**  
-----

4 Bahwa **PENGUGAT 4** memiliki sebidang tanah/kebun (Hak Milik  
Adat) seluas kurang lebih **72.000 M2** (tujuh puluh dua ribu meter  
persegi) atau setara dengan seluas kurang lebih **7,2 Ha.** (tujuh koma dua  
hektare), terletak di Desa Tempirai, Kecamatan Penukul Utara,  
Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali),  
didapat dari warisan orang tuanya bernama **SUKENI**, yang menguasai,  
menggarap dan bercocok tanam pohon Karet sejak tahun **1960;**  
-----

Hal 43 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





- 5 Bahwa **PENGGUGAT** 5 memiliki 3 (tiga) bidang tanah sawah dan kebun (Hak Milik Adat) dengan luas seluruhnya kurang-lebih **9.000.000 M<sup>2</sup>** (sembilan juta meter persegi) atau setara dengan seluas kurang lebih **900 Ha.** (sembilan ratus hekto are), dengan rincian sebagai berikut :

a **Bidang Tanah Sawah** (Hak Milik Adat) terletak di Blok Padang Purun, Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali), kurang-lebih seluas **1,5 Pal Persegi** (satu koma lima pal atau kilo-meter persegi) sama dengan : **1500 M X 1500 M = 2.250.000 M<sup>2</sup>** (dua juta dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau setara dengan seluas kurang lebih **225 Ha.** (dua ratus dua puluh lima hekto-are);

b **Bidang Tanah** (Hak Milik Adat) **Kebun Merante Bunga, Rotan dan Sialang**, terletak di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali), kurang-lebih seluas **2,5 Pal Persegi** (dua koma lima pal atau kilo-meter persegi) sama dengan : **2500 M X 2500 M = 6.250.000 M<sup>2</sup>** (enam juta dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau setara dengan seluas kurang lebih **625 Ha.** (enam ratus dua puluh lima hekto-are);

c **Bidang Tanah** (Hak Milik Adat) **Kebun Karet, Bulu Betung dan Kayu Merante Bunga**, terletak di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten



Pali), kurang-lebih seluas : **1 X 0,5 Pal Persegi**, sama dengan : **1000**

**M X 500 M = 500.000 M<sup>2</sup>** (lima ratus ribu meter persegi) atau setara

dengan seluas kurang lebih **50 Ha.** (lima puluh hekto-are);

-----

Bahwa **3 (tiga)** bidang tanah (Hak Milik Adat) tersebut di atas didapat

secara Hibah Hak Milik Adat dari orang tuanya bernama **BUSTAM bin**

**BACOT**, pada tanggal **7 Mei 1986**, Diketahui Kepada Desa Tempirai;--

6 Bahwa **PENGUGAT 6** memiliki sebidang tanah sawah dan kebun

(Hak Milik Adat) seluas kurang lebih : **350 M X 275 M = 96.250 M<sup>2</sup>**

(sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau

setara dengan seluas kurang lebih **9, 625 Ha.** (sembilan koma enam ratus

dua puluh lima hekto-are), terletak di Desa Tempirai, Kecamatan

Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah

Kabupaten Pali), didapat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kepala

Desa Tempirai Nomor : 44 /DT/Ket/SKT/1991, tanggal **19 Juni 1991**,

diketahui oleh Camat tanggal 12 September 1992, Nomor : 593.0/167/

KETR/1992, tanggal 12 September 1992 yuncto Surat Keterangan

Kepala Desa Tempirai Utara Nomor : 134/KET/TU/ VI/2009, tanggal

29 Juni 2009; -----

7 Bahwa **PENGUGAT 7** memiliki sebidang tanah/kebun (Hak Milik

Adat) seluas kurang lebih **245.000 M<sup>2</sup>** (dua ratus empat puluh lima ribu

meter persegi) atau **24,5 Ha.**, terletak di Desa Tempirai, Kecamatan

Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah

Hal 45 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Kabupaten Pali), didapat dari warisan orang tuanya bernama **KOMAR**, yang menguasai, menggarap dan bercocok tanam pohon Merante Sepang, Karet dan Padi sejak tahun **1893**;

8 Bahwa **PENGGUGAT 8** memiliki sebidang tanah/kebun seluas kurang lebih **80.000 M2** (delapan puluh ribu meter persegi) atau **8 Ha**, terletak di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali) didapat dari warisan orang tuanya bernama **KOMAR**, yang menguasai, menggarap dan bercocok tanam pohon Merante Sepang, Karet dan Padi sejak tahun **1893**;

9 Bahwa **PENGGUGAT 9** memiliki sebidang tanah/kebun (Hak Milik Adat) seluas kurang lebih **80.000 M2** (delapan puluh ribu meter persegi) atau **8 Ha**, , terletak di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Mura Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali) didapat dari warisan orang tuanya bernama **MENANANG**, yang menguasai, menggarap dan bercocok tanam pohon Merante Sepang, Karet dan Padi sejak tahun **1957**;---

**b BIDANG TANAH YANG DIPEROLEH PARA PENGGUGAT MELALUI PENGGARAPAN ATAU MEMANFAATKAN TANAH DESA TEMPIRAI (SEKARANG DIMEKARKAN MENJADI 4 (EMPAT) DESA, YAITU : DESA TEMPIRAI (INDUK), DESA TEMPIRAI TIMUR, DESA TEMPIRAI UTARA DAN DESA TEMPIRAI SELATAN :-----**



Bahwa pada tahun **2006, PENGUGAT 10 s.d. PENGUGAT 181**, melihat bahwawilayah **Desa Tempirai** (yang sekarang dimekarkan menjadi 4 (Empat) Desa, Yaitu : Desa Tempirai (Induk), Desa Tempirai Timur, Desa Tempirai Utara dan Desa Tempirai Selatan), **Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim** (sekarang menjadi wilayah **Kabupaten Pali**) **Propinsi Sumatra Selatan**, terdapat **BIDANG TANAH KOSONG TIDAK TERPELIHARA**;

Bahwa bidang tanah kosong atau **TIDAK TERPELIHARA** di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali) Propinsi Sumatra Selatan tersebut dilihat oleh **PENGUGAT 10 S.D. PENGUGAT 181**, sejak tahun **2006 s.d. tahun 2012**; -----

Bahwa atas dasar hal tersebut dinatas, maka pada tanggal **9 Juli 2012** **PENGUGAT 10 s.d. PENGUGAT 181** secara bersama-sama melakukan upaya mengelola, menggarap sekedar untuk bercocok tanam **Pohon Karet**, dengan tujuan meningkatkan produktivitas Tanah Desa dan dengan harapan meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi Desa Tempirai;---

Bahwa adapun rincian luas **BIDANG TANAH KOSONG TIDAK TERPELIHARA** Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali) Propinsi Sumatra Selatan yang **digarap, dikelola untuk bercocok tanam Pohon Karet** oleh masing-masing **PENGUGAT 10 s.d. PENGUGAT 181** kurang lebih seluas, terinci sebagai berikut : -----

NO.	PENGGARAP	LUAS GARAP	NO.	PENGGARAP	LUAS GARAP

Hal 47 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



1.	<b>PENGGUGAT 10</b>	4 Ha	87.	<b>PENGGUGAT96</b>	2 Ha
2.	<b>PENGGUGAT 11</b>	4 Ha	88.	<b>PENGGUGAT97</b>	2 Ha
3.	<b>PENGGUGAT 12</b>	4 Ha	89.	<b>PENGGUGAT98</b>	2 Ha
4.	<b>PENGGUGAT 13</b>	4 Ha	90.	<b>PENGGUGAT 99</b>	2 Ha
5.	<b>PENGGUGAT 14</b>	4 Ha	91.	<b>PENGGUGAT 100</b>	2 Ha
6.	<b>PENGGUGAT 15</b>	4 Ha	92.	<b>PENGGUGAT 101</b>	2 Ha
7.	<b>PENGGUGAT 16</b>	2 Ha	93.	<b>PENGGUGAT 102</b>	2 Ha
8.	<b>PENGGUGAT 17</b>	2 Ha	94.	<b>PENGGUGAT 103</b>	2 Ha
9.	<b>PENGGUGAT 18</b>	2 Ha	95.	<b>PENGGUGAT 104</b>	2 Ha
10.	<b>PENGGUGAT 19</b>	4 Ha	96.	<b>PENGGUGAT 105</b>	2 Ha
11.	<b>PENGGUGAT 20</b>	2 Ha	97.	<b>PENGGUGAT 106</b>	2 Ha
12.	<b>PENGGUGAT 21</b>	2 Ha	98.	<b>PENGGUGAT 107</b>	2 Ha
13.	<b>PENGGUGAT 22</b>	2 Ha	99.	<b>PENGGUGAT 108</b>	2 Ha
14.	<b>PENGGUGAT 23</b>	2 Ha	100.	<b>PENGGUGAT 109</b>	2 Ha
15.	<b>PENGGUGAT 24</b>	2 Ha	101.	<b>PENGGUGAT 110</b>	2 Ha
16.	<b>PENGGUGAT 25</b>	2 Ha	102.	<b>PENGGUGAT 111</b>	2 Ha
17.	<b>PENGGUGAT 26</b>	2 Ha	103.	<b>PENGGUGAT 112</b>	2 Ha
18.	<b>PENGGUGAT 27</b>	2 Ha	104.	<b>PENGGUGAT 113</b>	2 Ha
19.	<b>PENGGUGAT 28</b>	2 Ha	105.	<b>PENGGUGAT 114</b>	2 Ha
20.	<b>PENGGUGAT 29</b>	2 Ha	106.	<b>PENGGUGAT 115</b>	2 Ha
21.	<b>PENGGUGAT 30</b>	2 Ha	107.	<b>PENGGUGAT 116</b>	2 Ha
22.	<b>PENGGUGAT 31</b>	2 Ha	108.	<b>PENGGUGAT 117</b>	2 Ha
23.		2 Ha	109.		2 Ha
24.		2 Ha	110.		2 Ha



25.	<b>PENGGUGAT 32</b>	2 Ha	111.	<b>PENGGUGAT 118</b>	2 Ha
26.	<b>PENGGUGAT 33</b>	2 Ha	112.	<b>PENGGUGAT 119</b>	2 Ha
27.	<b>PENGGUGAT 34</b>	2 Ha	113.	<b>PENGGUGAT 120</b>	2 Ha
28.	<b>PENGGUGAT 35</b>	2 Ha	114.	<b>PENGGUGAT 121</b>	2 Ha
29.	<b>PENGGUGAT 36</b>	2 Ha	115.	<b>PENGGUGAT 122</b>	2 Ha
30.	<b>PENGGUGAT 37</b>	2 Ha	116.	<b>PENGGUGAT 123</b>	2 Ha
31.	<b>PENGGUGAT 38</b>	2 Ha	117.	<b>PENGGUGAT 124</b>	2 Ha
32.	<b>PENGGUGAT 39</b>	2 Ha	118.	<b>PENGGUGAT 125</b>	2 Ha
33.	<b>PENGGUGAT 40</b>	2 Ha	119.	<b>PENGGUGAT 126</b>	2 Ha
	<b>PENGGUGAT 41</b>			<b>PENGGUGAT 127</b>	
	<b>PENGGUGAT 42</b>			<b>PENGGUGAT 128</b>	

34.	<b>PENGGUGAT 43</b>	2 Ha	120.	<b>PENGGUGAT 129</b>	2 Ha
35.	<b>PENGGUGAT 44</b>	2 Ha	121.	<b>PENGGUGAT 130</b>	2 Ha
36.	<b>PENGGUGAT 45</b>	2 Ha	122.	<b>PENGGUGAT 131</b>	2 Ha
37.	<b>PENGGUGAT 46</b>	2 Ha	123.	<b>PENGGUGAT 132</b>	2 Ha
38.	<b>PENGGUGAT 47</b>	2 Ha	124.	<b>PENGGUGAT 133</b>	2 Ha
39.	<b>PENGGUGAT 48</b>	2 Ha	125.	<b>PENGGUGAT 134</b>	2 Ha
40.	<b>PENGGUGAT 49</b>	2 Ha	126.	<b>PENGGUGAT 135</b>	2 Ha
			127.		



41.	<b>PENGGUGAT 50</b>	2 Ha	128.	<b>PENGGUGAT 136</b>	2 Ha
42.	<b>PENGGUGAT 51</b>	2 Ha	129.	<b>PENGGUGAT 137</b>	2 Ha
43.	<b>PENGGUGAT 52</b>	2 Ha	130.	<b>PENGGUGAT 138</b>	2 Ha
44.	<b>PENGGUGAT 53</b>	2 Ha	131.	<b>PENGGUGAT 139</b>	2 Ha
45.	<b>PENGGUGAT 54</b>	2 Ha	132.	<b>PENGGUGAT 140</b>	2 Ha
46.	<b>PENGGUGAT 55</b>	2 Ha	133.	<b>PENGGUGAT 141</b>	2 Ha
47.	<b>PENGGUGAT 56</b>	2 Ha	134.	<b>PENGGUGAT 142</b>	2 Ha
48.	<b>PENGGUGAT 57</b>	2 Ha	135.	<b>PENGGUGAT 143</b>	2 Ha
49.	<b>PENGGUGAT 58</b>	2 Ha	136.	<b>PENGGUGAT 144</b>	2 Ha
50.	<b>PENGGUGAT 59</b>	2 Ha	137.	<b>PENGGUGAT 145</b>	2 Ha
51.	<b>PENGGUGAT 60</b>	2 Ha	138.	<b>PENGGUGAT 146</b>	2 Ha
52.	<b>PENGGUGAT 61</b>	2 Ha	139.	<b>PENGGUGAT 147</b>	2 Ha
53.	<b>PENGGUGAT 62</b>	2 Ha	140.	<b>PENGGUGAT 148</b>	2 Ha
54.	<b>PENGGUGAT 63</b>	2 Ha	141.	<b>PENGGUGAT 149</b>	2 Ha
55.	<b>PENGGUGAT 64</b>	2 Ha	142.	<b>PENGGUGAT 150</b>	2 Ha
56.	<b>PENGGUGAT 65</b>	2 Ha	143.	<b>PENGGUGAT 151</b>	2 Ha
57.	<b>PENGGUGAT 66</b>	2 Ha	144.	<b>PENGGUGAT 152</b>	2 Ha
58.	<b>PENGGUGAT 67</b>	2 Ha	145.	<b>PENGGUGAT 153</b>	2 Ha
59.	<b>PENGGUGAT 68</b>	2 Ha	146.	<b>PENGGUGAT 154</b>	2 Ha
60.	<b>PENGGUGAT 69</b>	2 Ha	147.	<b>PENGGUGAT 155</b>	2 Ha
61.	<b>PENGGUGAT 70</b>	2 Ha	148.	<b>PENGGUGAT 156</b>	2 Ha
62.	<b>PENGGUGAT 71</b>	2 Ha	149.	<b>PENGGUGAT 157</b>	2 Ha
63.		2 Ha	150.		2 Ha
64.		2 Ha	151.		2 Ha





65.	<b>PENGGUGAT 72</b>	2 Ha	152.	<b>PENGGUGAT 158</b>	2 Ha
66.	<b>PENGGUGAT 73</b>	2 Ha	153.	<b>PENGGUGAT 159</b>	2 Ha
67.	<b>PENGGUGAT 74</b>	2 Ha	154.	<b>PENGGUGAT 160</b>	2 Ha
68.	<b>PENGGUGAT 75</b>	2 Ha	155.	<b>PENGGUGAT 161</b>	2 Ha
69.	<b>PENGGUGAT 76</b>	2 Ha	156.	<b>PENGGUGAT 162</b>	2 Ha
70.	<b>PENGGUGAT 77</b>	2 Ha	157.	<b>PENGGUGAT 163</b>	2 Ha
71.	<b>PENGGUGAT 78</b>	2 Ha	158.	<b>PENGGUGAT 164</b>	2 Ha
72.	<b>PENGGUGAT 79</b>	2 Ha	159.	<b>PENGGUGAT 165</b>	2 Ha
73.	<b>PENGGUGAT 80</b>	2 Ha	160.	<b>PENGGUGAT 166</b>	2 Ha
74.	<b>PENGGUGAT 81</b>	2 Ha	161.	<b>PENGGUGAT 167</b>	2 Ha
75.	<b>PENGGUGAT 82</b>	2 Ha	162.	<b>PENGGUGAT 168</b>	2 Ha
76.	<b>PENGGUGAT 83</b>	2 Ha	163.	<b>PENGGUGAT 169</b>	2 Ha
77.	<b>PENGGUGAT 84</b>	2 Ha	164.	<b>PENGGUGAT 170</b>	2 Ha
78.	<b>PENGGUGAT 85</b>	2 Ha	165.	<b>PENGGUGAT 171</b>	2 Ha
79.	<b>PENGGUGAT 86</b>	2 Ha	166.	<b>PENGGUGAT 172</b>	2 Ha
80.	<b>PENGGUGAT 87</b>	2 Ha	167.	<b>PENGGUGAT 173</b>	2 Ha
81.	<b>PENGGUGAT 88</b>	2 Ha	168.	<b>PENGGUGAT 174</b>	2 Ha
82.	<b>PENGGUGAT 89</b>			<b>PENGGUGAT 175</b>	
	<b>PENGGUGAT 90</b>			<b>PENGGUGAT 176</b>	
	<b>PENGGUGAT 91</b>			<b>PENGGUGAT 17</b>	

--	--	--	--	--	--

Hal 51 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



83.	<b>PENGGUGAT 92</b>	2 Ha	169.	<b>PENGGUGAT 178</b>	2 Ha
84.	<b>PENGGUGAT 93</b>	2 Ha	170.	<b>PENGGUGAT 179</b>	2 Ha
85.	<b>PENGGUGAT 94</b>	2 Ha	171.	<b>PENGGUGAT 180</b>	2 Ha
86.	<b>PENGGUGAT 95</b>	2 Ha	172.	<b>PENGGUGAT 181</b>	2 Ha

Bahwa letak bidang tanah (Hak Milik Adat) sawah dan kebun **PENGGUGAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9**, serta bidang Tanah Desa Tempirai yang digarap, dikelola untuk bercocok tanam Pohon Karet oleh **PENGGUGAT 10 s.d. PENGGUGAT 181** tersebut dahulu secara administratif masuk Wilayah Kabupaten Muara Enim, namun sekarang masuk Wilayah Kabupaten Pali;-----

- 2 Bahwa bidang tanah sawah/kebun Hak Milik Adat **PENGGUGAT 1 s.d. PENGGUGAT 9** sebagaimana tersebut dalam **Posita 1 sub a.** di atas tidak pernah dialihkan atau dijual kepada Pihak lain serta tidak pernah dipersengketakan oleh Pihak lain. Demikian juga tidak pernah dibebaskan oleh Pihak Persuahan manapun;

Bahwa demikian juga bidang Tanah Desa Tempirai yang digarap dan diusahakan oleh Penggugat 10 s.d Penggugat 181 untuk sekedar bercocok tanam pohon karet sebagaimana tersebut dalam Posita 1 sub b, adalah tanah Desa Tempirai yang tidak terpelihara dan tidak pernah dibebaskan oleh pihak Perusahaan manapun;-----



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Keputusan Tergugat berupa : “ SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No. 10 tanggal 3 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/210 tanggal 28 Januari sebagian terletak di Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara dan Tempirai Timur, Kabupaten Muara Enim (sekarang wilayah Kabupaten Pali), Propinsi Sumatera Selatan, secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah,-----

3.1 Bahwa Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut ;-----

- a. Pasal 28 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Desa Pokok-pokok Agraria (disingkat UUPA); -----
- b. Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; -----
- c. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (disingkat PMDN No. 5 tahun 1973); -----

Bahwa untuk lebih jelasnya, dengan ini Para Penggugat uraikan sebagai berikut : -----

Pasal 28 Ayat (1) UUPA, menyatakan, bahwa ; -----

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna Perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan;-----

Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan, bahwa : -----

Ayat (3) menyatakan, bahwa : -----

Hal 53 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan Tata Cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Ayat (4) menyatakan, bahwa : -----

Dalam hal ini atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanam tersebut di beri ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru; -----

Pasal 13 PMDN No. 5 Tahun 1973, menyatakan : -----

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengesahkan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk kepetluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960; -----

Bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan belum atau tidak terdapat hak-hak lain di atas tanah tersebut. Dengan demikian tidak semua tanah dapat menjadi objek Hak Guna Usaha (Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1987,hal.3); -----

Bahwa oleh karenanya apabila diatas tanah tersebut terdapat hak-hak pihak lain, maka pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan/



diberikan setelah adanya pelepasan hak, untuk mana kepada pemilik tanah/kebun tersebut diberikan ganti kerugian sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang di haki oleh pemegang hak sebelumnya;

-----  
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Objek Sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan Hak Guna Usaha atas bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa baik dan benar menurut hukum, karena terbukti tanah/kebun hak milik Penggugat 1 s.d Penggugat 9 dan/atau tanah Desa Tempirai yang digarap oleh Penggugat 10 s.d Penggugat 181 dan karenanya tidak dapat dijadikan objek Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 28 Ayat (1) UUPA, jo. Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 40 Tahun 1996 Jo Pasal 13 PMDN No. 5 Tahun 1973 *a quo*. -----

- 3.2 Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati; -----

Bahwa asas kecermatan berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pembuatan ketetapan atau pengambilan keputusan, oleh karena itu asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dengan pertimbangan yang cermat dan hati-hati. Apabila penelitian fakta-fakta penting itu kurang teliti itu berarti tidak cermat. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dlam Peragadilan Tata Usaha Negara dan upaya administrasi sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan; -----

Hal 55 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan asas kecermatan dan keraung hati-hati. Hal ini terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian dengan baik dan benar mengenai Obyek Hak Guna Usaha (Sertipikat Obyek Sengketa), dan Tergugat juga tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah sebagaimana disyaratkan sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Obyek Sengketa; -----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat telah dirugikan karena ternyata tanah/kebun hak milik Penggugat 1 s.d Penggugat 9 dan/atau tanah Desa Tempirai seluas kurang lebih : 13.223.250. M2 (tiga belas juga dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh hekto-are) masuk dalam luasan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 10 Tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010 tanggal 28 Januari 2010, Luas 2036 Ha. (dua ribu tiga puluh enam hekto-are) terletak di Desa Tanding Marga, Desa Karang Tanding, Desa Lubuk Tampui, Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim (sekarang wilayah Kabupaten Pali), Propinsi Sumatera Selatan, dengan nama Pemegang Hak PT. Laras Karya Kahuripan (Sertipikat Obyek Sengketa), pada hal tanah/lahan tersebut adalah Hak Milik Adat Penggugat 1 s.d Penggugat 9 dan/atau Tanah Desa Tempirai yang tidak pernah dialihkan kepada pihak lain maupun perusahaan manapun; -----

Bahwa hal tersebut sejalan dengan : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 65/1992/PTUN Medan mengenai gugatan seorang Purnawirawan ABRI melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan



Sertipikat atas nama AWN, pada hal tanah itu milik Penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati;

3.3 Bahwa selain berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti PT. Larat Karya Kahuripan selaku pemegang Hak Guna Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 huruf e UU No. 5 Tahun 1960 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena tanah ditelantarkan; -----

Bahwa secara historis tata cara permohonan pemberian Hak Guna Usaha diatur dalam PMDN No. 5 Tahun 1973, dimana ditentukan bahwa Pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon itu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 11 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pemberian hak guna usaha kepada pengusaha-pengusaha swasta nasional, pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (3) sebagai berikut : -----

Pasal 4 ayat (1) : Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus diusahakan secara layak menurut norma-norma yang berlaku bagi penilaian perusahaan kebun besar, termasuk penjaagaan mutu tanah secara efisien; -----

Pasal 4 ayat (3) : Jika setelah tiga tahun sejak mulai berlakunya Hak Guna Usaha yang diberikan tidak dipenuhi sebagaimana

Hal 57 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





mestinya, maka Hak Guna Usaha tersebut akan dicabut  
tanpa pemberian ganti-kerugian berupa apapun; -----

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya kemudian ketentuan tersebut di atas  
dipertegas menjadi tanah terlantar yang diatur dengan PP Nomor : 36 tahun  
1998 dan terakhir dicabut dengan berlakunya PP No. 11 Tahun 2010 Tentang  
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PP No. 11  
Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang  
menegaskan sebagai berikut : -----

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak  
oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai  
dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan,  
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau  
sifat dan tujuan pemberian hak atas dasar penguasaannya terhitung mulai 3  
(tiga) tahun sejak diterbitkannya hak milik, hak guna usaha, hak guna  
bangunan dan hak pakai; -----

Bahwa ketentuan yang sama juga diatur dalam pasal 12 UU No.18 Tahun  
2004 Tentang perkebunan, yang pada intinya menegaskan : -----

Hak guna usaha dapat hapus apabila tidak dimanfaatkan sesuai dengan  
rencana yang dipersyaratkan dan diterlantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-  
turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan; -----

Bahwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUPA juncto Peraturan  
Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 11 Tahun 1962 Tentang  
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pemberian hak guna usaha  
kepada pengusaha swasta nasional juncto Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2014 a



quo, secara hukum Sertipikat obyek sengketa memenuhi syarat untuk

Dibatalkan; -----

4. Bahwa akibat diterbitkannya keputusan Tergugat berupa Sertipikat obyek sengketa telah merugikan para Penggugat, yakni para Penggugat kehilangan hak untuk mengusahakan dan/atau memanfaatkan tanah/lahan Hak Milik Atas Penggugat 1 s.d Penggugat 9 dan/atau Tanah Desa Tempirai; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalilposisi gugatan sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010, tanggal 28 Januari 2010, Luas : 2036 Ha. (dua ribu tiga puluh enam hekto-are) terletak di Desa Tanding Marga, Desa Karang Tanding, Desa Lubuk Tampui, Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim (Sekarang wilayah Kabupaten Pali), Propinsi Sumatera Selatan, dengan nama Pemegang Hak PT. Laras Karya Kahuripan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat hak guna usaha nomor : 10 tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010 tanggal 28 Januari 2010, Luas : 2036 Ha. (dua ribu tiga puluh enam hekto-are) terletak di Desa Tanding Marga, Desa Karang Tanding, Desa Lubuk Tampui, Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim (Sekarang wilayah Kabupaten Pali), Propinsi

Hal 59 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Sumatera Selatan, dengan nama Pemegang Hak PT. Laras Karya Kahuripan  
dimaksud; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Maret 2014, sebagaimana yang telah disampaikan dipersidangan tanggal 13 Maret 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**-----

**1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU ( VERJARING );-----**

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara nomor : 04/G/2014/PTUN-PLG pada tanggal 24 Januari 2014, diperbaiki Tanggal 20 Februari 2014, dengan objek gugatan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10/ 2010 Tanggal 03 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010 tanggal 28 Januari 2010 seluas 2.036 Ha, tercatat atas nama PT. Laras Karya Kahuripan, terletak di Desa Tanding Marga, Karang Tanding, Lubuk Tampui, Tempirai, Tempirai Utara, Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, objek gugatan dalam perkara a quo adalah sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim selama 4 Tahun, terhitung dari tanggal diterbitkannya sampai dengan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 berbunyi : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan



puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. “ -----

Bahwa para penggugat mendalilkan berdasarkan Surat Edaraan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada point V , angka 3 “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU PTUN, dihitung secara kasuistik sejak saat kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut “. -----

Bahwa diperoleh Fakta diantaranya, pada tanggal 25 Agustus 2012 , telah diadakan Pertemuan ( Musyawarah ) di Kantor Kebun PT. Laras Karya Kahuripan yang dihadiri oleh Sdr. Bastari bertindak selaku Inteligen/investigasi LSM Grimfis dan diteruskan pada tanggal 27 September 2012 di Kantor Kecamatan Penukal Utara. Dengan demikian jelaslah sdr. Bastari,dkk sudah mengetahui yang menjadi objek perkara *a quo*;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat terhadap sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010 tercatat atas nama PT Laras Karya Kahuripan, yang diajukan oleh penggugat telah lampau waktu ( Verjaring ) maka gugatan Para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; -----

## **2.GUGATAN YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP**

**( Plurium Litis Consortium )**; -----

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010, Surat Ukur Nomor ; 115/2010 tanggal 28 Januari 2010 seluas 2.036 Ha, tercatat atas nama PT. Laras Karya Kahuripan, sebagai perintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 145/HGU/BPN

Hal 61 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



RI/2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama

PT. Laras Karya Kahuripan; -----

Atas Tanah Di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan , maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatannya Yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan selaku pihak memberikan Rekomendasi dalam penerbitan Surat Keputusan pemberian hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tetapi oleh PARA PENGGUGAT tidak ditarik sebagai TERGUGAT, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, dengan demikian gugatan Para penggugat sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima; -----

**3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( EXCEPTIO OBSCUR LIBEL );-----**

Bahwa objek gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, gugatan kabur ( Obscur libel ) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010 , tercatat atas nama PT. Laras Karya Kahuripan, Hak Guna Usaha Nomor : 10/ 2010 Tanggal 03 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010 tanggal 28 Januari 2010 seluas 2.036 Ha, tercatat atas nama PT. Laras Karya Kahuripan, terletak di Desa Tanding Marga, Karang Tandang, Lubuk Tampui, Tempirai, Tempirai Utara, Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; -----

Bahwa para penggugat tidak bisa secara jelas menyebutkan letak tanah para penggugat dengan objek perkara aquo dan luas tanah para penggugat disebutkan pada



halaman 13 point angka 1 surat gugatan **seluas 1.322,325 Ha**, tetapi dalam perinciannya dari 181 Penggugat luasnya setelah dijumlahkan menjadi **seluas 1.320,325 Ha**; -----

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka secara jelas dan tegas gugatan Para penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan secara pasti letak tanah, dan keluasan secara keseluruhan luas atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya, dengan demikian Gugatan para penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

-----

**4. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS; -----**

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum ( *recht grond* ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil; -----

Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya (Gugatan perubahan ) menyebutkan, bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang menurut pengakuan Para Penggugat Hak Milik Adat diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah, waris, Hibah dan Tanah Desa Tempirai; -----

Bahwa para penggugat 1 s/d 9 berdasarkan hak Milik Adat tanpa adanya bukti penguasaan, bukti tertulis secara hukum adat yang berlaku; -----

Bahwa para penggugat 10 s/d 181 penggarap tanah desa Tempirai, tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara a quo; -----

Bahwa para penggugat mendalilkan gugatannya pada halaman 18 pada point 3.1 huruf c pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pemberian Hak Atas Tanah, yang sudah

Hal 63 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



dicabut oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian hak atas tanah Negara hak  
pengelolaan; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat dalam mengajukan  
Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil  
Penggugat dalam gugatannya, hanya asal asalan saja, dikarenakan tidak jelasnya  
dasar hukum dalil dari para Penggugat dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga  
gugatan Para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya TIDAK DAPAT  
DITERIMA ( *Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

**DALAM POKOK PERKARA; -----**

- 1 Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang  
tidak terpisahkan dengan pokok perkara; -----
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat,  
kecuali ada hal – hal yang tegas diakuinya; -----
- 3 Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak  
berkaitan dengan objek perkara dan yang bukan wewenang tergugat; -----
- 4 Bahwa apabila Majelis hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat, maka  
dengan ini Tergugat mengemukakan jawaban dalam pokok perkara; -----
- 5 Bahwa para Penggugat, menghendaki Hak Guna Usaha Nomor ; 10 tahun 2010  
tanggal 03 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010 tanggal 28 Januari 2010,  
seluas ; 2,036 Ha terletak di Desa Tanding Marga, Karang Tanding, Lubuk Tampui,  
Temperai, Tempirai Utara, Timpirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten





Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan , dengan pemegang hak PT. LARAS

KARYA KAHURIPAN **dinyatakan Batal**:-----

- 6 Bahwa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor ; 10 tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010 tanggal 28 Januari 2010, seluas ; 2,036 Ha terletak di Desa Tanding Marga, Karang Tanding, Lubuk Tampui, Temperai, Tempirai Utara, Timpirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan , dengan pemegang hak PT. LARAS KARYA KAHURIPAN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 145/HGU/BPN RI/2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Pemberian hak guna usaha atas nama PT. LARAS KARYA KAHURIPAN atas tanah di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

- 7 Bahwa Tergugat Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam penerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor ; 10 tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 115/2010 tanggal 28 Januari 2010, seluas ; 2,036 Ha terletak di Desa Tanding Marga, Karang Tanding, Lubuk Tampui, Temperai, Tempirai Utara, Timpirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan , dengan pemegang hak PT. LARAS KARYA KAHURIPAN, telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ( Pendaftaran

Hal 65 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Tanah ) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan hak atas tanah Negara Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dengan kata lain telah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

- 8 Bahwa para penggugat 10 s/d 181 mendalilkan pada tanggal 09 Juli 2012 secara bersama-sama mengelola, menggarap tanah desa Tempirai, karena itu para penggarap telah melakukan **perbuatan melawan hukum**, menggarap tanah desa tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya dan pada tahun 2012 tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha Nomor 10/2010 atas nama PT. Laras Karya Kahuripan;
- 9 Bahwa gugatan para penggugat pada halaman 18 Point “ 2 “ mendalilkan para penggugat tanah tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lain serta tidak pernah disengketakan oleh pihak lain; -----
- 10 Bahwa para penggugat 10 s/d 181 tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, karena hanya sebagai penggarap jadi tidak memiliki hak dan kewenangan memindahkan dan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Dan penggugat 1 s/d 9 apakah benar letak tanahnya berada di dalam Hak Guna Usaha Nomor : 10/2010.dan perolehan hak atas tanah secara hukum adat yang berlaku;
-



11 Bahwa gugatan para penggugat pada halaman 18 s/d 19 point “ 3.1 dan 3.2”  
mendalilkan penerbitan sertifikat Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan-  
ketentuan ; -----

a Pasal 28 ayat 1 UU. No.5 tahun 1960; -----

b Pasal 4 ayat ( 3 ) dan ayat (4) PP No. 40 tahun 1996; -----

c Pasal 13 PMDN Nomor ; 5 tahun 1973; -----

d Pasal 28 ayat ( 1 ) UUPA; -----

Dan Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data  
fisik terhadap Hak Guna Usaha objek sengketa. -----

12. Bahwa para penggugat mendalilkan dengan Peraturan Perundangan yang sudah tidak  
berlaku ( PMDN Nomor; 5 tahun 1973 ) dan Tergugat telah melakukan penelitian  
data yuridis dan data Fisik melalui Tim yang disebut Panitia “ B “ meninjau ke  
lapangan dan meneliti surat – surat tanah yang kelengkapan persyaratan antara lain ;  
surat keterangan dan pernyataan dari beberapa Kepala Desa sebagai dasar penerbitan  
Hak Guna Usaha Nomor 10 tahun 2010; -----

13. Bahwa gugatan para penggugat pada halaman 20 dan 21 point “ 3.3 “ pada pokoknya  
Hak Guna Usaha hapus karena **Tanah diterlantarkan**; -----

14. Bahwa tergugat mengutip penjelasan R. Wiyono, SH yang berbunyi “ dalam surat  
gugatan, dasar gugatan ini harus dikemukakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara  
yang disengketakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat  
(2) huruf a dan b “; -----



Sedangkan pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b adalah alasan-alasan yang yang dapat dikemukakan atau digunakan dalam sesuatu gugatan yang secara limitative telah ditentukan yaitu alasan a dan atau b yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ; -----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik “;-----

15. Bahwa alasan tentang **tanah terlantar**, sama sekali tidak ada hubungan dengan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, **tegasnya suatu Ketelantaran** tidak dapat menjadi sebab dari diterbitkannya atau tidak diterbitkannya suatu sertifikat objek perkara a quo; -----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut : -----

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 3 Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah hadir dipersidangan tanggal 13 Februari 2014 yang mengaku sebagai Pihak ketiga Pemegang Hak Guna Usaha No.10 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon Pihak Ketiga tertanggal 17 Februari 2014, yang diterima oleh Majelis Hakim dipersidangan pada tanggal 20



Februari 2014 yang diajukan oleh PT. Laras Karya Kahuripan selaku pihak ketiga melalui Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam bentuk Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak sebagai Tergugat II Intervensi.-----

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak sebagai Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya tertanggal 13 Maret 2014 pada persidangan tanggal 13 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**I DALAM**

**EKSEPSI;**

**A SURAT KUASA TIDAK SAH ;**-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi : Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Itu artinya dalam pemberian kuasa terdapat pihak yang mempunyai kapasitas sebagai pemberi kuasa dan ada pihak yang mempunyai kapasitas sebagai penerima kuasa. Akan tetapi dalam perkara ini Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pemberi kuasa karena tanah objek sengketa merupakan tanah yang dikuasai oleh negara bukan tanah milik para penggugat, secara otomatis para Penggugat tidak bisa memberikan kuasa kepada pihak lain (**Mulyadi, S.H.,M.H.**) untuk dan atas nama bertindak sebagai kuasa dari para penggugat untuk mengajukan

Hal 69 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



gugatan dalam perkara ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa kuasa yang diberikan Para Penggugat tanggal 7 Desember 2013 tidak dapat digunakan untuk mengajukan gugatan karena kuasa Para Penggugat merupakan kuasa yang bersifat umum karena berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994 menyatakan syarat kuasa khusus yang sah adalah :-----

- a Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan; -----
- b Menyebutkan kompetensi relatif; -----
- c Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan; -----
- d Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan; -----

Berdasarkan SEMA tersebut sudah jelas bahwa syarat ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah. Oleh karenanya semua tindakan yang dilakukan oleh Mulyadi, S.H.,M.H. selaku kuasa para penggugat juga tidak sah, termasuk dalam hal mengajukan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**B EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF; -----**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal tersebut karena kewenangan atribut Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam pemberian Hak Guna Usaha adalah KEPALA



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan bukanlah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim),** hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dalam pasal 6 ayat 1 Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena tidak ada satupun peraturan maupun regulasi yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim (Tergugat untuk memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi atau dengan kata lain Tergugat tidak mempunyai kewenangan memberikan Hak Guna Usaha, dan yang lebih berwenang memberikan Hak Guna Usaha lebih dari 200 Ha Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN RI) yang dalam hal ini telah mengeluarkan Keputusan Kepala BPN-RI No.145-HGU-BPN-RI.2009 tanggal 16 Oktober 2009 **oleh karena itu yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan bukanlah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim).** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-undang PERATUN menyatakan : -----

**“Tergugat dalam sengketa TUN adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.**

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut maka yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang secara atributif diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengeluarkan Keputusan TUN, oleh karenanya yang seharusnya

Hal 71 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





digugat adalah Kepala BPN RI yang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI No.145-HGU-BPN-RI.2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi dan bukanlah Tergugat; -----

Berdasarkan Uraian di atas maka Tergugat II Intervensi mohon pada Mejlis Hakim agar menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini karena Badan/ Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya adalah **Kepala BPN RI yang berkedudukan di Jakarta dan oleh karena itu yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**; -----

**C GUGATAN PARA PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU; -----**

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan Puluh ) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** . itu berarti gugatan Para Pengugat telah lewat waktu karena **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 tahun 2010 dikeluarkan 2010 dan Para Penggugat baru menggugat Tahun 2014, batas waktu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat karena sudah 4 tahun sejak dikeluarkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**; -----

Bahwa Para Penggugat mengetahui rencana pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Tergugat II Intervensi khususnya di lokasi lahan untuk Tergugat II Intervensi (lokasi kebun inti) yang dimiliki menjadi atas nama Tergugat II Intervensi dengan Hak Guna Usaha yang diperoleh berdasarkan nota kesepakatan kerjasama



pembangunan kebun kelapa sawit dengan tokoh masyarakat setempat pada tahun 2006 dan atau perjanjian kerjasama (kemitraan) dengan koperasi pada tahun 2007;---

**Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat 5 dan Penggugat 13 sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 tertanggal 3 Maret 2010**

**dari Laporan Polisi No. Pol : LP/B/717/XI/2012/Sumsel/Res Muara Enim tertanggal 05 November 2012** atas nama Pelapor saudara Ahmad Nadjmi, S.H.

selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada saat itu dalam perkara menduduki dan menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Sejalan dengan proses penyidikan Penggugat 5 dan Penggugat 13 telah mengetahui tentang alas Hak PT. Laras Karya Kahuripan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 tanggal 3 Maret 2010 Desa Karang Tanding, Desa Tanding Marga, Desa Lubuk Tampui, Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur; -----

Dengan demikian, gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang baru diajukan dan terdaftar dengan nomor : 04/G/2014/PTUN-PLG tanggal 24 Januari 2014 dan telah diperbaiki tanggal 20 Januari 2014 jelas telah melampaui waktu yang diharuskan oleh Undang-undang, oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**D GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH; -----**

Bahwa surat kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai pemberi kuasa maka Penerima Kuasa (Mulyadi, S.H.,M.H.) tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Para Penggugat yang berarti gugatan Para Penggugat juga tidak sah;--

Hal 73 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Desember 2013 tidak memenuhi syarat yang diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994.

**Maka surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa para penggugat tidak sah karena pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa para penggugat tanggal 24 Januari 2014 yang diperbaiki tanggal 20 Februari 2014. Oleh sebab itu sangat layak dan pantas gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;** -----

Bahwa gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Mulyadi, S.H.,M.H. sebagai kuasa para Penggugat adalah tidak sah karena dalam surat kuasa tanggal 7 Desember 2013 tidak semua penggugat menandatangani surat kuasa tersebut (Samiludin dan Rancab) akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat terdapat nama Salimudin dan Rancab sebagai Penggugat padahal Salimudin dan Rancab tidak menandatangani Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2013 tersebut sebagai pemberi kuasa, jadi gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Mulyadi, S.H.,M.H. sebagai kuasanya tidak sah karena Salimudin dan Rancab tidak menandatangani surat kuasa tersebut. Oleh sebab itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **E GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK;** -----

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak seharusnya menarik kepala badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN RI) , Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Bupati Muara Enim sebagai Para Pihak dalam Gugatan, bukan hanya Kepala Kantor Pertanahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Muara Enim yang ditarik sebagai Tergugat, karena Sertifikat Hak Guna Usaha No 3 Tahun 2010 tersebut dikeluarkan sesuai proses yang diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia yang mana ada keterkaitan instansi yang satu dengan instansi pemerintah lainnya. Jadi karena **gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kurang pihak maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;-----**

**F GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( *Obscurlibel*); -----**

Bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya Tanggal 24 Januari 2014 yang diperbaiki tanggal 20 Februari menyatakan mempunyai tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat I intervensi akan tetapi tidak dapat memberikan secara jelas kepemilikan tanah tersebut, **hal ini terlihat dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat bahwa Penggugat 3 s/d Penggugat 181 tidak memberikan rincian batas-batas tanah yang para Penggugat miliki, padahal Para Penggugat mendalilkan telah lama memiliki tanah tersebut jadi tidak dapat diketahui dengan jelas (kabur) mana tanah kepunyaan Para Penggugat sesungguhnya. Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima; -----**

**G GUGATAN PARA PENGUGAT SALAH ALAMAT; -----**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Hal 75 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi memperoleh Hak Guna Usaha seluas 2.036 Ha (dua ribu tiga puluh enam hektar) berasal dari pemberian hak dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.145-HGU-BPN-RI.2009 tanggal 16 Oktober 2009. Yang selanjutnya hak atas tanah yang diberikan oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional tersebut sebagai Badan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan secara Nasional, regional, dan sektoral berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya berdasarkan keputusan (*Beschick*ing) pemberian hak tersebut Hak Guna Usaha kepunyaan Tergugat II Intervensi di bukukan tanggal 03 Maret 2010 Dan diterbitkan sertipikat tanggal 03 Maret 2010 oleh Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim) dengan

demikian perbuatan Tergugat hanyalah membukukan dan menerbitkan Sertifikat berdasarkan *Beschick*ing yang dikeluarkan Kepala BPN-RI dan Tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara dan tindakan membukukan dan menerbitkan Sertifikat tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat salah alamat menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagai Tergugat karena yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( Kepala BPN RI ), sebagai pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hak



Guna Usaha Tergugat II Intervensi. Karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan terhadap pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 03 tahun 1999 tanggal 09 Februari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara disebutkan :

-----

Dalam Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (Pasal 8) sedangkan di atas 200 ha tetap pada kewenangan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (pasal 13).-----

**Oleh karena itu perbuatan Tergugat membukukan dan menerbitkan Sertifikat hanyalah bagian dari kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 12 ayat 1 menyatakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :**-----

- a Pengumpulan dan pengolahan data fisik ; -----
- b Pembuktian hak dan pembukuannya ;  
-----
- c Penerbitan sertifikat ; -----
- d Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----
- e Penyimpanan daftar umum dan dokumen . -----

**Pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukan pembukuan atas Hak Guna Usaha yang telah diberikan tersebut dan perbuatan**

Hal 77 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





tersebut masuk dalam tindakan materiil ( *Materiele Daad Van Bestuur* ) yang melaksanakan *Beschicking* berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 145-HGU-BPN-RI.2009 tanggal 16 Oktober 2009. Berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. -----

**H GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA; -----**

Bahwa hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas karena kepemilikannya diperoleh dari hak milik adat yang tidak jelas surat-suratnya. -----

- Penggugat 1 & 2 mempunyai alas hak berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak nomor : 593.C/59/SPPHAT/PU/2003, bulan Juli 2003, yang mana pada gugatan tersebut tidak ada yang menyebutkan surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa atau Pejabat Pemerintahan Desa setempat sehingga surat Pernyataan tersebut sulit untuk diterima legalitasnya; -----
- Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9 Mempunyai alas hak berupa keterangan hibah dari orang tua yang mana asal – usul tanah tersebut berasal dari menguasai, menggarap, dan bercocok tanam, sudah tentu pada saat sebelum menguasai, menggarap, dan bercocok tanam pastilah orang tua Para Penggugat di atas membuka hutan yang mana untuk membuka hutan tersebut harus mempunyai izin dari Pemerintah Desa setempat atau bahkan sampai pada tingkat Kecamatan. Akan tetapi di dalam gugatan tersebut tidak disebutkan apakah pada saat itu orang tua dari Penggugat yang dimaksud ada izin membuka hutan dari pejabat setempat yang berwenang. Mengenai Luasan lahan dari Penggugat 5 seluas 900 Ha,





sangatlah tidak masuk akal selain itu tanah objek sengketa dalam perkara ini tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan juga tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian legalitas alas hak Penggugat diragukan keabsahannya; -----

- Penggugat 6 mempunyai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Tempirai nomor : 44/DT/Ket/SKT/1991 tanggal 19 Juni 1991 dan Surat diketahui oleh Camat tanggal 12 September 1992 , nomor : 593.0/167/KETR/1992, tanggal 12 September 1992 JO Surat Keterangan Kepala Desa Tempirai Utara nomor : 134/KET/TU/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 . Ini sangat bertentangan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Tempirai Utara dan BPD Desa serta diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa areal inti perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan tidak ada permasalahan dengan masyarakat dan mendukung adanya keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Laras Karya Kahuripan/Tergugat II Intervensi untuk ditingkatkan statusnya menjadi Hak Guna Usaha (HGU) kebun inti Perusahaan. Oleh Karena itu perlu diteliti kembali alas hak dari Penggugat 6 tersebut apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku; -----

Selanjutnya Penggugat 10 s/d 181 menyatakan memiliki tanah dari menggarap tanah kosong dari tahun 2006 sampai tahun 2012 tanpa ada izin ataupun surat keterangan dari pihak instansi pemerintah setempat yang legalitasnya diakui dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lapangan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam

Hal 79 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



rangka pemberian Hak Guna Usaha Nomor : 09/LPL-PGT/09 tanggal 15 April 2009 dalam angka II point A angka 6 tentang Penggarapan Tanah, Tim Pemeriksa memberikan keterangan bahwa tidak ada lahan tanah yang digarap oleh masyarakat selebihnya telah digarap keseluruhan oleh Pihak PT. Laras Karya Kahuripan/Tergugat II Intervensi; -----

Kemudian selanjutnya pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, Panitia Tanah B telah mengadakan penelitian aspek yuridis dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan atas permohonan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan setelah melakukan pemeriksaan panitia telah membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 10/R/P”B”/BPN.Prov.SS/26/2009 tanggal 16 April 2009 yang diantaranya menyatakan bahwa **“Perolehan Tanah PT. Laras Karya Kahuripan berasal dari tanah Negara”;**

Bahwa berdasarkan **Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973;**  
**menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas; oleh sebab itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;** -----

## **II. DALAM POKOK PERKARA.** -----

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim agar dali-dalil yang diajukan dalam eksepsi mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara;-----



- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;

-----  
-----

- 3 Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi karena dasar kepemilikannya tidak jelas asal-usulnya dan keabsahan surat hak atas tanah tersebut juga tidak jelas sedangkan tanah objek sengketa sudah lama dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dengan izin yang sah dari Instansi Pemerintah yang sesuai peraturan Perundang-undangan. Dan sewaktu Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diterima karena berdasarkan survei tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, sehingga hak atas tanah tersebut merupakan kepunyaan Tergugat II Intervensi Berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 10 Tahun 2010;

-----  
-----

Bahwa dalil Para Penggugat dalam Nomor 1 huruf a yang menyatakan memiliki tanah yang termasuk dalam HGU Tergugat II Intervensi merupakan pernyataan sepihak yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan sengketa

Hal 81 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



yang mendasarkan pada kepunyaan secara sepihak pula, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mengutip Doktrin hukum ‘UNCLEANHANDS’ sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Connecticut no. 867 A.2d 841 tanggal 15 Februari 2005 dalam perkara Monetary Funding Group , inc.v.John Pluchino (dalam Philip Chase Tobin, 25 doctrines of law you should now, Algora Publishing, New York tahun 2007, halaman 60) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa seorang Penggugat yang mencari keadilan haruslah menunjukkan tindakan yang fair, pantas, dan jujur sebagai fakta-fakta dalam permasalahannya, begitupun pada seorang Penggugat dalam perkara khusus juga harus memperlihatkan alas hak atas keuntungan yang wajar yang harus dia buktikan bahwa dia mencari keadilan ke muka pengadilan dengan kepatutan dan tangan bersih (clean hands) diterapkan bukan untuk melindungi para pihak namun untuk melindungi pengadilan. Hal tersebut diterapkan untuk memuliakan kebenaran dan keadilan”;-----

Berdasarkan doktrin tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kejujuran dan kepatutan, bukan dengan “unclean hands” karena doktrin tersebut bukan untuk melindungi Penggugat maupun Tergugat melainkan untuk melindungi Pengadilan Tata Usaha Negara ini dari tangan-tangan kotor agar kemuliaan atas kebenaran dan keadilan dapat terwujud. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim agar dalil-dalil tersebut haruslah



ditolak;

4 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Nomor 1 huruf b, yang mana dalam dalil-dalilnya, bahwa pada tahun 2006 Penggugat 10 s.d. Penggugat 181 bahwa wilayah Desa Tempirai (sekarang dimekarkan menjadi 4 Desa yaitu Desa Tempirai (Induk), Desa Tempirai Timur, Desa Tempirai Utara dan Desa Tempirai Selatan), Kec. Penukal Utara, Kab. Muara Enim (sekarang menjadi Kab. Pali) terdapat Bidang Tanah Kosong Tidak Terpelihara, tanah kosong dan tidak terpelihara tersebut diketahui oleh Penggugat 10 s.d Penggugat 181 sejak tahun 2006 s.d tahun 2012 dan kemudian sejak tanggal 9 Juli 2012 dikelola oleh Penggugat 10 s.d Penggugat 181. Dengan ini Tergugat II Intervensi membantah dengan keras dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut, bahwa Tergugat II Intervensi sejak tahun 2006 s.d sekarang telah membangun, menanam dan mengelola Kebun Kelapa Sawit yang terletak di areal tanah yang disengketakan dalam perkara a quo (HGU No. 10) dan kegiatan perkebunan tersebut telah dilaporkan secara berkala kepada instansi-instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 83 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Bahwa dalam dalil-dalilnya tersebut, Penggugat 10 sd Penggugat 181 telah mengada-ada dalam melihat dan membuat kesimpulan atas lokasi lahan yang dipersengketakan dalam perkara a quo (obyek sengketa), maka patut dipertanyakan lokasi lahan yang mana yang sejak tahun 2006 sd 2013 yang menurut Penggugat 10 s.d Penggugat 181 dalam kondisi kosong dan tidak terpelihara dan bahkan oleh Penggugat 10 s.d Penggugat 181 telah melakukan cocok tanam pohon karet. Karena secara nyata Tergugat II Intervensi telah melakukan pembangunan, penanaman dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit (aktifitas perkebunan dari tahun 2006 sd Sekarang) di atas lahan yang menjadi obyek sengketa a quo. Adapun komposisi kegiatan perkebunan di atas lahan yang disengketakan dalam perkara a quo (obyek sengketa), yaitu:-----

- Luas tanah HGU No 10/ tanggal 3 Maret 2010 : 2.036 Ha;-----
- Luas Kegiatan Perkebunan di atas tanah HGU No 10/ tgl 3 Maret 2010: 1.921,65 Ha; -----

Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim agar dalil-dalil tersebut haruslah ditolak; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan No. 2 dan yang mana Para Penggugat khususnya Penggugat 1 sd. Penggugat 9 mendalilkan bahwa mempunyai tanah yang alas hak tanahnya berasal dari Warisan, Hibah orang tua, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Surat Keterangan Tanah yang tidak pernah dialihkan atau dijual, tidak pernah dipersengketakan, dan juga tidak pernah dibebaskan oleh pihak lain. Dalil posita yang diterangkan oleh khususnya Penggugat 1 sd. Penggugat 9 sangatlah tidak tepat dan mengada-ada,



karena PT. Laras Karya Kahuripan selaku Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 tanggal 3 Maret 2010 sesuai dengan alur prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tampak pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” nomor : 10/R/P”B”/BPN.Prov.SS/26/2009 di bagian V point 1 sub B tentang riwayat perolehan hak atas tanah yang menjelaskan bahwa “status tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara bebas yang belum dilekatin dengan sesuatu hak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)”. Sementara itu di dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” dijelaskan di bagian V point 2 tentang ANALISA HAK ATAS TANAH yang akan ditetapkan bahwa “tanah yang dimohon menurut Panitia Pemeriksaan Tanah “B” pada waktu pemeriksaan tanah tidak dipergunakan untuk kepentingan Negara secara langsung tetapi tanah tersebut telah dipergunakan untuk keperluan perkebunan sawit oleh pemohon yang dapat menghasilkan Devisa Negara bukan dari Migas”. Dan juga pada kesimpulan di Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” pada bagian kesimpulan point 2 dijelaskan bahwa “pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain”. Dari berbagai keterangan yang terdapat di dalam Risalah Panitia “B” dapat diberi kesimpulan secara garis besarnya bahwa lahan yang dimaksud oleh Penggugat 1 s/d. Penggugat 9 sesuai dengan dalil gugatan no. 2 tidak menggambarkan bahwa Penggugat 1 s.d. Penggugat 9 mempunyai lahan pada tanah objek sengketa sehingga bunyi dari dalil posita gugatan no. 2 tidak pernah dialihkan atau dijual, tidak pernah dipersengketakan,

Hal 85 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





**dan tidak pernah dibebaskan Pihak Perusahaan manapun adalah  
sangatlah tidak tepat dan keliru; -----**

Kemudian Dalil gugatan No. 2 yang berbunyi bahwa bidang tanah yang digarap dan diusahakan oleh Para Penggugat khususnya Penggugat 10 sd. Penggugat 181 adalah Tanah Desa Tempirai yang tidak terpelihara dan tidak pernah dibebaskan oleh Pihak Perusahaan manapun adalah sangatlah tidak tepat dan mengada-ada karena PT. Laras Karya Kahuripan selaku Tergugat II Intervensi telah melakukan pembangunan, penanaman dan pengelolaan kebun kelapa sawit di atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo (HGU No. 10 tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010) sebagaimana jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 3 di atas. **Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis**

**Hakim agar dalil-dalil tersebut haruslah ditolak; -----**

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 3 bahwa penerbitan Sertifikat HGU No 10 tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan Sertifikat HGU No 10 tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010 telah melalui atau melewati tahapan dan prosedur serta tata cara perolehan Hak Guna Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa dalam mengajukan permohonan HGU Tergugat II Intervensi telah memiliki / dilengkapi antara lain sebagai berikut:

-----

- a. Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti dan plasma sebagaimana dalam SK Bupati Muara Enim No 1043/



KPTS/BPN/2007 tanggal 14 Nopember 2007 jo SK Bupati Muara Enim No.

755 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004; -----

b. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dalam SK Bupati Muara Enim No. 1151/KPTS/BUN/2006 tanggal 9 Oktober 2006; -----

c. Kelayakan ANDAL, RKL dan RPL untuk perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Penukal Abab dan Kec. Penukal Utara sebagaimana dalam SK Bupati Muara Enim No. 1154/KPTS/BAPELDA 2005 tanggal 24 Desember 2005; -----

d. Surat Keterangan dan Pernyataan Kepala Desa setempat (Desa Karang Tanding, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai, Desa Tanding Marga, Desa Tempirai Timur dan Desa Lubuk Tampui) dan Ketua BPD setempat (Desa Karang Tanding, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai, Desa Tanding Marga, Desa Tempirai Timur dan Desa Lubuk Tampui), masing-masing diketahui Camat setempat, yang pada intinya bahwa areal kebun inti (lahan dalam HGU 10 obyek sengketa a quo) milik Tergugat II Intervensi terletak di seputaran Desa Karang Tanding, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai, Desa Tanding Marga, Desa Tempirai Timur dan Desa Lubuk Tampui bersebelahan dengan kebun kemitraan Koperasi Mitra dari Tergugat II Intervensi, serta mendukung keberadaan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi untuk ditingkatkan menjadi HGU, bahwa dan benar lokasi perkebunan Tergugat II Intervensi tidak berada dan terletak di tanah ulayat/adat; -----

e. Rekomendasi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2009 No. 522.593/1031-II/HUT yang menerangkan areal seluas 2.036 Ha berada di luar kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL); -----

Hal 87 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



f. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah tanggal 15 April 2009 No. 09/

RPT-PGT/09; -----

g. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” No. 10/R/P”B”/

BP.NProv.SS/26/2009 tanggal 16 April 2009. -----

Bahwa berdasarkan hasil pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” No. 10/R/P”B”/BP.NProv.SS/26/2009 tanggal 16 April 2009 yang mana telah melakukan pemeriksaan baik data fisik, yuridis dan data administrasi permohonan HGU obyek sengketa, dan beberapa hasil dari Panitia Pemeriksaan Tanah tersebut adalah: -----

- Status tanah yang dimohon Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara bebas yang belum dilekati dengan sesuatu hak sesuai ketentuan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;

-----

- PT Laras Karya Kahuripan/Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagai subyek hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- bahwa tanah yang dimohon menurut Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Sumatera Selatan pada waktu pemeriksaan tanah tidak dipergunakan untuk kepentingan Negara secara langsung, tetapi tanah tersebut telah dipergunakan untuk keperluan perkebunan sawit oleh pemohon (PT Laras Karya Kahuripan/Tergugat II Intervensi) yang dapat menghasilkan Devisa Negara bukan dari migas;

-----



- bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain; -----

Bahwa sesuai dengan Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian HGU No 09/RPT-PGT/09 tanggal 15 April 2009, kondisi tanah yang dimohonkan adalah antara lain: -----

- Luas : 2.036 Ha; -----
- Penguasaan Tanah adalah dikuasai perusahaan seluas 2.036 Ha dan dikuasai/dimiliki rakyat adalah 0 Ha; -----
- Penggarapan : digarap sendiri oleh perusahaan adalah 2.036 Ha; -----

Berdasarkan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pemberian HGU yang disengketakan/obyek sengketa ini telah melalui pemeriksaan fisik ke lapangan lokasi tanah yang dimohonkan HGU dan sesuai dengan hasil pemeriksaan baik oleh Panitia Pemeriksaan Tanah dan atau Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian HGU tidak terdapat keberatan pihak lain dan tidak ada penguasaan oleh pihak lain selain pemohon (PT Laras Karya Kahuripan/Tergugat II Intervensi); -----

Selain dari pada itu, Tergugat II Intervensi juga membantah dengan keras dalil-dalil posita gugatan 3 angka 3.3, yang mana telah mendalilkan bahwa lahan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dengan HGU 10 (obyek sengketa) telah ditelantarkan. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa ditelantarkan oleh Tergugat II Intervensi. Bahwa **sejak tahun 2006 s.d. sekarang** pada lokasi lahan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah dibangun, ditanam dan dikelola untuk kebun kelapa sawit (kegiatan perkebunan kelapa sawit) dan secara berkala telah dilaporkan kepada instansi-instansi terkait sesuai

Hal 89 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil-dalil dari

**Para Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk mendalilkan adanya penelantaran atas obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi dan memutarbalikan fakta yang ada dilapangan; -----**

Terlebih lagi apabila Para Penggugat dalam dalil positanya tersebut bahwa sesuai pasal 12 UU No. 18 Tahun 2004 **"HGU Dapat Hapus apabila tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya HGU yang bersangkutan"**. Selain tidak dipenuhinya syarat hapusnya HGU No 10 Tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010 (obyek disengketakan) mengingat telah dilakukannya kegiatan perkebunan di atas tanah HGU No 10 Tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010 (obyek sengketa) tersebut, bahwa sesuai Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa hapusnya HGU dapat dilakukan dengan usulan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang usaha kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan. **Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang untuk membatalkan HGU Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 3 Maret 2010 (Obyek Sengketa) karena HGU Tergugat II Intervensi Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 3 Maret sudah sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UUPA dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang untuk membatalkan HGU Tergugat II Intervensi Nomor 10 Tahun 2010 harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum; -----**



Pasal 12 UU No 18 tahun 2004 berbunyi “Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan.”-----

Akan tetapi pada kenyataannya tanah objek sengketa dalam perkara ini tidak pernah diterlantarkan oleh Tergugat II Intervensi melainkan dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat II Intervensi dengan baik dan benar sesuai izin yang diberikan, jadi sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk menyatakan sertifikat Hak Guna Usaha tergugat II Intervensi dibatalkan ataupun dicabut. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil dari Para Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini dengan amar : -----

**I DALAM**

**EKSEPSI-----**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; --
- Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterim;-----

**II DALAM**

**POKOK**

**PERKARA;**

-----  
Hal 91 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



- Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa karena di dalam jawaban dari Tergugat II Intervensi memuat Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil sikap dalam bentuk putusan sela, yang mana putusan sela tersebut telah dibacakan pada persidangan tanggal 13 Maret 2014, yang pada pokoknya menolak Eksepsi Relatif dari Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan replik untuk Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 27 Maret 2014, dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 27 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 17 April 2014, yang mana duplik tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 April 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) bukti surat, yang diberi tanda bukti surat P- 1 sampai dengan bukti surat P- 21, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang selengkapya sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P- 1 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/59/SPPHAT/PU/2003, di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara,





- Kabupaten Muara Enim, a.n. EDI YANTO (Penggugat 1), (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 2 Bukti P- 2 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.0/44/SPPHAT/PU/2003, di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim, a.n. FAUZA (Penggugat 2), (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 3 Bukti P- 3 : Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik tanggal 7 Mei 1986 di Desa Tempirai dari BUSTAM BIN BACOT terhadap BASTARI (Penggugat 5), (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 4 Bukti P- 4 : Surat Keterangan Tanah No.44/DT/KET/SKT/1991, tanggal 19 Juni 1991 (Penggugat 6), (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 5 Bukti P- 5 : Surat Keterangan Kepala Desa Tempirai Utara Nomor 134/KET/TU/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 (Penggugat 6), (foto-kopi dari fotokopi);-----
- 6 Bukti P- 6 : Surat Pernyataan Saipul Bayang, tanggal 1 September 2009, Sebagai Kepala Desa Tempirai Periode 1993 sampai dengan 1997 (Penggugat 6), (fotokopi dari fotokopi); -----
- 7 Bukti P- 7 : Berita Acara Hasil Pengukuran Tanah Individu tanggal 20 Desember 2006 atas nama Zainal Abidin bin Sukeni, (foto-kopi dari fotokopi);-----
- 8 Bukti P- 8 : Berita Acara Hasil Pengukuran Tanah Individu tanggal 7 September 2006 atas nama Adam bin/ binti Komar (Penggugat 8), (fotokopi dari fotokopi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-9 : Berita Acara Hasil Pengukuran Tanah Individu tidak ada tanggal dan bulan tahun 2007 atas nama Yusmargani, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 10 Bukti P-10 : Keputusan Bupati Muara Enim No.755 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Laras Karya Kahuripan tanggal 10 Agustus 2004, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 11 Bukti P-11 : Keputusan Bupati Muara Enim No.182/ KPTS/BUN/2009 tentang Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan PT. Laras Karya Kahuripan di Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Muara Enim Tahun 2009, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 12 Bukti P-12 : Peta Afdeling Kebun Penukul PT. Laras Karya Kahuripan, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 13 Bukti P-13 : Peta Hak Guna Usaha (HGU) PT. LARAS KARYA KEHURIPAN (LKK), (fotokopi dari fotokopi);-----
- 14 Bukti P-14 : Surat Kuasa Hukum untuk dan atas nama PT. Laras Karya Kahuripan ditujukan kepada Syukri bin Amid Desa Tempirai Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Muara Enim tanggal 17 Oktober 2012, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 15 Bukti P-15 : Surat Ahli Waris dari Perkawinan Siyusup Rejang dengan Nuriba Binti Ani, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 16 Bukti P-16 : Surat Ahli Waris dari Perkawinan Bustam Bin Bacot dengan Siti Aisyah Binti Munir (Alm), (Fotokopi sesuai dengan asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Anggota Koperasi Karang Sejahtera Desa  
Tempirai atas nama Edi Yanto Bin Ragat No. SK.52; (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

18 Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Anggota Koperasi Karang Sejahtera Desa  
Tempirai atas nama Fausa Bin Rusdi No. SK.44; (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

19 Bukti P-19 : Peta Afdeling Kebun Penukal PT. Laras Karya Kahuripan,  
(fotokopi dari fotokopi);-----

20 Bukti P-20 : Nota Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Kebun  
Kelapa Sawit antara Desa Tempirai Utara dengan PT. Laras Karya Kahuripan  
No. MOU/275/LKK/IX/06, pada hari Selasa tanggal 12 September 2006  
(fotokopi dari fotokopi);

21 Bukti P-21 : Buku Filosofi ajaran Teori Hukum Pertanahan dan  
Agraria karangan Dr. Herman Soesangobeng, Penerbit STPN Press 2012,  
(fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi  
sebanyak 20 (dua puluh) bukti-bukti surat, yang diberi tanda bukti surat T-1 dan bukti  
surat T-20, dan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopinya, yang selengkapanya  
sebagai berikut :-----

1 Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 145/  
HGU/BPN RI/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang  
Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Laras Karya

Hal 95 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



Kahuripan, atas tanah di Kabupaten Muara Enim  
Provinsi Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

--

2 Bukti T- 2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha  
Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010 seluas :  
2.036 Ha terletak di Desa Tanding Marga, Karang  
Tanding, Lubuk Tampui, Tempirai, Tempirai Utara,  
Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten  
Muara Enim atas nama PT. LARAS KARYA  
KAHURIPAN, (fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

3 Bukti T- 3 : Surat Ukur Nomor : 115/2010  
tanggal 28 Januari 2010, (fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

4 Bukti T- 4 : Risalah Panitia Pemeriksaan  
Tanah "B" Nomor : 10/R/P "B"/BPN.Prov.SS/26/2009  
tanggal 16 April 2009, (fotokopi dari fotokopi);  
-----

5 Bukti T- 5 : Surat Keterangan Kepala Desa  
Tanding Marga dan Ketua BPD Desa Tanding Marga yang  
diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten  
Muara Enim, yang menerangkan tidak ada  
permasalahan dengan masyarakat; (fotokopi sesuai dengan  
asli);-----



6 Bukti T- 6 : Surat Pernyataan Kepala Desa Tanding Marga dan Ketua BPD Desa Tanding Marga tanggal 16 Maret 2009 yang diketahui Camat Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Muara Enim, yang menyatakan Lokasi PT. Laras Karya Kahuripan terletak diluar tanah ulayat/adat desa Tanding Marga; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

7 Bukti T- 7 : Surat Keterangan Kepala Desa Tempirai Timur dan Ketua BPD Desa Tempirai Timur yang diketahui Camat Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Muara Enim, yang menerangkan tidak ada permasalahan dengan masyarakat; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

8 Bukti T- 8 : Surat Pernyataan Kepala Desa Tempirai Timur dan Ketua BPD Desa Tempirai Timur tanggal 16 Maret 2009 yang diketahui Camat Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Muara Enim, yang menyatakan Lokasi PT. Laras Karya Kahuripan terletak diluar tanah ulayat/adat desa Tempirai Timur; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

9 Bukti T- 9 : Surat Keterangan Kepala Desa Karang Tanding dan Ketua BPD Desa Karang Tanding yang diketahui Camat Kecamatan Penukul Utara



Kabupaten Muara Enim, yang menerangkan tidak ada permasalahan dengan masyarakat; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

10 Bukti T- 10 : Surat Pernyataan Kepala Desa Karang Tanding dan Ketua BPD Desa Karang Tanding tanggal 16 Maret 2009 yang diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim, yang menyatakan Lokasi PT. Laras Karya Kahuripan terletak diluar tanah ulayat/adat desa Karang Tanding; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

11 Bukti T- 11 : Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Tampui dan Ketua BPD Desa Lubuk Tampui yang diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim, yang menerangkan tidak ada permasalahan dengan masyarakat; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

12 Bukti T- 12 : Surat Pernyataan Kepala Desa Lubuk Tampui dan Ketua BPD Desa Lubuk Tampui tanggal 16 Maret 2009 yang diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim, yang menyatakan Lokasi PT. Laras Karya Kahuripan terletak diluar tanah ulayat/ adat desa Lubuk Tampui; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

13 Bukti T- 13 : Surat Keterangan Kepala Desa Tempirai dan Ketua BPD Desa Tempirai yang



diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim, yang menerangkan tidak ada permasalahan dengan masyarakat; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

14 Bukti T- 14 : Surat Pernyataan Kepala Desa Tempirai dan Ketua BPD Desa Tempirai tanggal 16 Maret 2009 yang diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim, yang menyatakan Lokasi PT. Laras Karya Kahuripan terletak diluar tanah ulayat/adat desa Tempirai; (fotokopi sesuai dengan asli);

15 Bukti T- 15 : Surat Keterangan Kepala Desa Tempirai Utara dan Ketua BPD Desa Tempirai Utara yang diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim, yang menerangkan tidak ada permasalahan dengan masyarakat; (fotokopi sesuai dengan asli);-----

16 Bukti T- 16 : Surat Pernyataan Kepala Desa Tempirai Utara dan Ketua BPD Desa Tempirai Utara tanggal 16 Maret 2009 yang diketahui Camat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim, yang menyatakan Lokasi PT. Laras Karya Kahuripan terletak diluar tanah ulayat/adat desa Tempirai Utara; (fotokopi sesuai dengan asli);-----





17 Bukti T- 17 : Berita Acara Musyawarah sengketa  
lahan antara pihak PT. LKK Dengan Bastari, dkk  
tanggal 27 September 2012; (fotokopi dari fotokopi);  
-----

18 Bukti T- 18 : Peta Bidang Tanah No.45/ME/2008  
tanggal 24 Desember 2008;(fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

19 Bukti T- 19 : Izin Lokasi Perkebunan Kelapa  
Sawit PT. Laras Karya Kahuripan dari Bupati Muara  
Enim No.755 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004;  
(fotokopi dari fotokopi);-----

20 Bukti T- 20 : Keputusan Bupati Muara Enim  
No.1043/KPTS/BPN/2004, tentang Perpanjangan Izin  
Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan  
Kelapa Sawit dengan Pola Inti dan Plasma kepada PT.  
Plasma Laras Karya Kahuripan; (fotokopi dari fotokopi);  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II  
Intervensi mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi  
sebanyak 74(enam puluh tujuh) bukti-bukti surat, yang diberi tanda bukti surat T.II.  
Intv- 1 sampai dengan dan bukti surat T.II. Intv- 37.i, dan telah dicocokkan dengan asli /  
fotokopinya dan legalisirnya, yang selengkapnya sebagai berikut :-----

1 T. II. Intv- 1 : Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.755 tahun 2004  
tanggal 10 Agustus 2004 tentang Izin Lokasi Perkebunan  
Kelapa Sawit PT. Laras Karya Kahuripan; (Fotokopi



sesuai dengan asli); -----

2 T. II. Intv- 2 : Surat Keputusan Bupati Muara Enim  
No.1043/KPTS/BPN/2007, tanggal 14 November  
2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan  
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola  
Inti dan Plasma kepada PT. Laras Karya Kahuripan;  
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----

3 T. II. Intv- 3 : Surat Keputusan Bupati Muara Enim  
No.1151/KPTS/BUN/2006 tanggal 09 Oktober 2006  
tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Laras Karya  
Kahuripan; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

4 T. II. Intv- 4 : Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.1154/KPTS/  
BAPEDALDA 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang  
Kelayakan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL)  
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana  
Pemantauan Lingkungan (RPL) Pembangunan Kebun dan  
Pabrik Kelapa Sawit PT. Laras Karya Kahuripan, di  
Kecamatan Penukal Abab dan Penukal Utara Kabupaten  
Muara Enim Sumatera Selatan; (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

5 T. II. Intv- 5.a : Surat Keterangan Kades dan Ketua BPD Karang  
Tanding  
(Fotokopi legalisir Notaris);-----

6 T. II. Intv- 5.b : Surat Pernyataan Pemerintahan Desa Karang Tanding,

Hal 101 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



tanggal 16 Maret 2009; (Fotokopi legalisir Notaris);---

7 T. II. Intv- 6.a : Surat Keterangan Kades dan Ketua BPD  
Tempirai Utara

(Fotokopi legalisir Notaris);-----

8 T. II. Intv- 6.b : Surat Pernyataan Pemerintahan Desa Tempirai  
Utara

tanggal 16 Maret 2009; (Fotokopi legalisir Notaris);---

9 T. II. Intv- 7.a : Surat Keterangan Kades dan Ketua BPD Tanding  
Marga

(Fotokopi legalisir Notaris);-----

10 T. II. Intv- 7.b : Surat Pernyataan Pemerintahan Desa Tanding  
Marga

tanggal 16 Maret 2009; (Fotokopi legalisir Notaris);---

11 T. II. Intv- 8.a : Surat Keterangan Kades dan Ketua BPD Desa  
Tempirai

(Fotokopi legalisir Notaris);-----

12 T. II. Intv- 8.b : Surat Pernyataan Pemerintahan Desa Tempirai  
tanggal

16 Maret 2009; (Fotokopi legalisir Notaris);-----

13 T. II. Intv-9.a : Surat Keterangan Kades dan Ketua BPD Desa Lubuk  
Tampui (Fotokopi legalisir Notaris);-----

14 T. II. Intv- 9.b : Surat Pernyataan Pemerintahan Desa Lubuk  
Tampui

tanggal 16 Maret 2009; (Fotokopi legalisir Notaris);-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 T. II. Intv- 10.a : Surat Keterangan Kades dan Ketua BPD Desa  
Tempirai

Timur (Fotokopi legalisir Notaris);-----

16 T. II. Intv- 10.b : Surat Pernyataan Pemerintahan Desa Tempirai  
Timur

tanggal 16 Maret 2009; (Fotokopi legalisir Notaris);-----

17 T. II. Intv- 11 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera  
Selatan

tertanggal 19 Maret 2009 dengan No.522.593/1031-  
II/HUT tentang Rekomendasi bahwa status dan fungsi  
areal seluas 2.036 Ha berada di luar kawasan hutan/areal  
penggunaan lain (APL); (Fotokopi legalisir Notaris);-----

18 T. II. Intv-12 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam  
rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 15  
April 2009 dengan No.09/RPT-PGT/09 atas nama PT.  
Laras Karya Kahuripan; (Fotokopi legalisir Notaris);-----

19 T. II. Intv- 13 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" tanggal 16 April  
2009 dengan No.10/R"B"/BPN.Prov.SS/26/2009; (Fotokopi  
legalisir notaris);-----

20 T. II. Intv-14.a: Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.10/tertanggal 3  
Maret 2010 seluas 2.036 Ha atas nama PT. Laras Karya  
Kahuripan;(Fotokopi legalisir); -----

21 T. II. Intv-14.b: Surat Keterangan No.043/CBG IV/IV/14 tanggal 30 April  
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; (Fotokopi Cap Basah); --

22 T. II. Intv-15.a: Pasal 98 dan Pasal 103 Undang-Undang No.40 tahun

Hal 103 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (Fotokopi Perundang-undangan);-----
- 23 T. II. Intv-15.b: Pasal 1655 KUHPdata ; ( Fotokopi Perundang-undangan);-----
- 24 T. II. Intv-15.c: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung (Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung); (Fotokopi Perundang-undangan);-----
- 25 T. II. Intv-16 : Tanda Bukti Lapor Polisi tanggal 05 September 2012 dengan No. Lp/B-717/IX/2012/Sumsel/Res Muara Enim, Pelapor Ahmad Nadjmi, SH (Fotokop sesuai dengan asli);-----
- 26 T. II. Intv-17: Berita Acara tanggal 27 September 2012; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 27 T. II. Intv-18: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.08/Pid.R/2013/PN.ME tanggal 17 Juli 2013 (fotokopi legalisir cap basah);-----
- 28 T. II. Intv-19 : Keputusan Bupati Muara Enim No.182/KPTS/BUN/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan PT. Laras Karya Kahuripan di Kecamatan Penungkal Utara, Kabupaten Muara Enim tahun 2009; (Fotokopi cap Basah);--
- 29 T. II. Intv- 20 : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode Bulan Desember 2006 (fotokopi dari fotokopi);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 T. II. Intv-21.a : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode Tahun 2007; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 31 T.II. Intv- 21.b: Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim No.525/192/Bun-3/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Data Perkembangan Perusahaan; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 32 T.II.Intv- 21.c : Data Laporan Perusahaan No.013/PBG/II/LKK/OPR /AS/08 tanpa tanggal bulan Maret 2008; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 33 T. II. Intv- 22 : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode Tahun 2007; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 34 T. II. Intv- 23.a : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode bulan Januari sampai dengan Desember 2009; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 35 T. II. Intv- 23.b : Tanda Terima ke Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Muara Enim; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
36. T. II. Intv- 23.c : Tanda Terima ke Bupati Muara Enim; (fotokopi dari fotokopi);-----
37. T. II. Intv- 23.d : Tanda Terima ke Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Muara Enim; (fotokopi dari fotokopi);-----
38. T. II. Intv- 23.e : Tanda Terima ke Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim; (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal 105 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 T. II. Intv- 24.a : Laporan Kepada Badan Pusat Statistik tanggal 15 Desember 2010 No.031/GMP-Area2/Ex/Tri/XII/2010; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 40 T. II. Intv- 24.b : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode bulan November 2010; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 41 T. II. Intv- 24.c : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 (fotokopi dari fotokopi); -----
- 42 T. II. Intv- 25.a : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode bulan Januari sampai dengan Maret 2011; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 43 T. II. Intv- 25.b : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode bulan April sampai dengan Juni 2011; (fotokopi dari fotokopi);-----
- 44 T. II. Intv- 25.c : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan Periode bulan Juli sampai dengan September 2011(fotokopi dari fotokopi);-----
- 45 T. II. Intv- 25.d : Tanda Terima Laporan Periode bulan April sampai dengan Juni 2011 ke Kepala Dinas Perkebunan Sumsel; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 46 T. II. Intv- 25.e : Tanda Terima Laporan Periode bulan April sampai dengan Juni 2011 ke Kanwil BPN Sumsel; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





47 T. II. Intv- 25.f : Tanda Terima Laporan Periode bulan Juli  
sampai dengan September 2011 ke Kepala Dinas Perkebunan  
Propinsi Sumsel; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

48 T. II. Intv- 26.a : Tanda Terima Pelaporan Perkembangan  
Perkebunan Periode Oktober sampai dengan Desember 2012 ke Kepala  
Kanwil BPN Sumsel; (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

49 T. II. Intv- 26.b : Tanda Terima Pelaporan Perkembangan  
Perkebunan Periode Oktober sampai dengan Desember 2012 ke Bupati  
Muara Enim; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

50 T. II. Intv- 26.c : Tanda Terima Pelaporan Perkembangan  
Perkebunan Periode Oktober sampai dengan Desember 2012 ke Kepala  
Kanwil BPN Sumsel; (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

51 T. II. Intv- 26.d : Tanda Terima Pelaporan Perkembangan  
Perkebunan Periode Oktober sampai dengan Desember 2012 ke Kepala  
Pertanahan Muara Enim; (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----

52.T. II. Intv- 26.e : Tanda Terima Pelaporan Perkembangan Perkebunan  
Periode Oktober sampai dengan Desember 2012 ke  
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim;  
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

53.T. II. Intv- 27.a : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT.  
Laras Karya Kahuripan Priode Triwulan I Tahun 2013;  
(fotokopi dari fotokopi ); -----

Hal 107 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.T.II. Intv- 27.b : Tanda Terima Pelaporan Perkembangan Perkebunan  
Triwulan III Juli sampai dengan September 2013 ke  
Kepala Kanwil BPN Sumsel; (Fotokopi sesuai dengan  
asli);-----
- 55.T. II.Intv- 27.c : Tanda Terima Pelaporan Perkembangan Perkebunan  
Triwulan III Juli sampai dengan September 2013 ke  
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel; (Fotokopi sesuai  
dengan asli);-----
- 56.T.II. Intv- 27.d : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan PT.  
Laras Karya Kahuripan Periode Triwulan IV Tahun  
2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
- 57.T. II. Intv- 28 : Surat Kuasa Penggugat tanggal 7 Desember 2013;  
(fotokopi dari fotokopi);-----
- 58.T. II. Intv- 29 : Gugatan Para Penggugat tanggal 24 Januari 2014 yang telah  
diperbaiki tanggal 20 Februari 2014; (fotokopi sesuai  
dengan asli);-----
- 59T.II.Intv-30 : Surat Pernyataan Warga Desa Tempirai Induktanpa  
tanggal, bulan dan tahun, (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 60.T.II.Intv-31 : Surat Pernyataan warga Desa Tempirai Induk tanpa  
tanggal, bulan dan tahun, (fotokopi sesuai dengan asli); ---
- 61.T.II.Intv-32 : Surat Pernyataan warga Desa Tempirai Induk, tanpa  
tanggal, bulan dan tahun, (fotokopi sesuai dengan asli);-
- 62.T.II.Intv-33 : Surat Pernyataan warga Desa Tempirai Induk tanpa  
tanggal, bulan dan tahun, (fotokopi sesuai dengan asli);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.T.II.Intv-34 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tertanggal 19 Januari 2010, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 64.T.II.Intv-35 : Bukti Penerimaan Negara tentang Penerimaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) Bank BRI tertanggal 19 Januari 2010, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 65.T.II.Intv-36 : Peta Kepemilikan Kebun PT. Laras Karya Kahuripan (fotokopi dari fotokopi);-----
- 66.T.II. Intv-37.a : Daftar nama Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun Plasma/ Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera menerangkan/ membuktikan bahwa P2 dan P4 beserta Saudaranya (Teguh bin Sukeni, dan Iskandar Bin Sukeni) Periode Januari sampai dengan Nopember 2011(fotokopi sesuai dengan asli);-----
67. T. II.Intv-37.b : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun Plasma/Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode Desember 2011 sampai dengan Februari 2012(fotokopi sesuai dengan asli).;-----
- 68.T. II. Intv-37.c : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun Plasma/Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode Maret sampai dengan Mei 2012(fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 69T. II. Intv-37.d : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun Plasma/ Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode Juni 2012 sampai dengan Agustus 2012(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal 109 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



- 70 T. II. Intv-37.e. : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun Plasma/  
Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode September  
2013 sampai dengan Januari 2013(fotokopi sesuai dengan  
asli);-----
71. T. II. Intv-37.f : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun Plasma/  
Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode Februari  
sampai dengan April 2013(fotokopi sesuai dengan  
asli);-----
- 72.T. II. Intv-37.g : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun  
Plasma/Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode Mei  
2013 sampai dengan Juli 2013(fotokopi cap basah);-----
- 73.T. II. Intv-37.h : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun  
Plasma/Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode  
Agustus sampai dengan Desember 2013(fotokopi cap basah);-
- 74.T. II. Intv- 37.i : Daftar Penerimaan Hasil Penjualan TBS Kebun  
Plasma/Kemitraan Koperasi Karang Sejahtera Periode  
Januari sampai dengan Februari 2014(fotokopi cap basah);----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimana selain  
mengajukan bukti-bukti suratnya, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang  
Saksi fakta yang bernama : -----

1 **CIK MAMAT**, yang memberikan  
keterangan di bawah  
sumpah sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebelum menjabat Anggota Dewan Marga di Penual Utarabekerja sebagai Petani, dan menjadi Anggota Dewan Marga sejak tahun 1971 sampai 1981, sebagai Anggota, pernah mewakili ketua, sepengetahuan Saksi tugasnya mensejahterakan rakyat, menampung aspirasi rakyat disampaikan kepada Pemerintah, serta Dewan Marga tidak ada lagi pada tahun 1981.-----
- Bahwa, menurut Dewan Marga tidak ada lagi sejak Pemerintahan Desa berdiri tahun 1984, sepengetahuan Saksi Dewan Marga tidak mengeluarkan surat izin.-----
- Bahwa, menurut Saksi nama Desa Tempirai sebelum dipecah bernama Desa Tempirai, lalu dipecah menjadi empat desa.-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk tanam Petani tidak ada izin, Petani tersebut ada yang menetap dan ada pula yang berpindah-pindah, Saksi pernah bercocok tanam di sana sejak tahun 1945 sampai 1996, dan Saksi tidak ada izin bercocok tanam;-----
- Bahwa, Saksi menjadi Kepala Desa Tempirai sejak 1984 sampai 1991 melalui pemilihan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pemerintahan di sana.
- Bahwa, menurut Saksi pernah mendengar pemekaran Kabupaten Muara Enim menjadi Kabupaten Pali, dan benar Desa Tempirai masuk Kabupaten Pali.-----
- Bahwa, Saksi bertempat tinggal di Desa Tempirai ketika menjadi Anggota Dewan Marga dan Kepala Desa.-----

Hal 111 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut Saksi ada jalan melewati Desa Tempirai dibangun tahun 1997 oleh PT. Expan (perusahaan minyak), jalan tersebut untuk dilewati oleh PT. Expan, pada saat itu Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa.-----
- Bahwa, Saksi mengakui pernah menanda tangani surat bukti P-3 diperlihatkan sejak menjabat Kepala Desa yang Saksi ketahui tentang surat bukti tersebut -Kepemilikan tanah berdasarkan Penguasaan dan diusahakannya menjadi kebun karena itu Bustam Bin Bacot menyerahkan tanah kebun tersebut kepada anaknya yang bernama Bastari satu bulan sebelum dia meninggal dunia, lalu dibuat surat dan diketahui oleh Saksi setelah mendengar keterangan dari Saksi-Saksi.-----
- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Bustam Bin Bacot, dan tidak tahu dengan Bastari dikaitkan dengan bukti P-3 Saksi mengetahui nama-nama tersebut dengan menanda tangani surat bukti P-3 Saksi mengetahui status Bastari sudah menikah.
- Bahwa, terkait bukti P-3, Saksi tidak mencatat hanya mengetahui saja, dan sepengetahuan Saksi tidak ada peta untuk menguraikan tanah dalam bukti P-3.

1 **BUSTONI BAHAKIL**, yang  
memberikan keterangan di bawah  
sumpah sebagai  
berikut :-----  
-----  
-----

- Bahwa, Saksi menyatakan sebelum menjadi Kaur Pemerintahan di desa Tempirai Saksi sebagai Petani, dan sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 1985 sampai tahun 2000. Saksi bertempat tinggal sejak lahir sampai sekarang di Desa Tempirai.---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu Sertipikat Hak Guna Usaha No.10 Tahun 2010 dan Saksi menyatakan tidak tahu batas-batas tanah PT. Laras Karya Kahuripan.
- Bahwa, Saksi menyatakan sejak tahun 1989 Saksi berkebun, yang mana tanah tersebut didapat dari beli di bawah tangan tidak dihadapan Kepala Desa tahun 1989, dan dikeduni karet dan sawit berumur 4 tahun. tapi bukti surat di bawah tangan tidak ada.-----
- Bahwa, Saksi menyatakan letak kebun Saksi berada Talang Limbah Pisang Emas Desa Tempirai. Saksi mendapat tanah tersebut beli dari Cik Ani (alm), namun tidak ada bukti kepemilikannya.-----
- Bahwa, Saksi menyatakan tanah PT. Laras Karya Kahuripan berdekatan dengan tanah kebun Saksi yaitu dari Humas PT. Laras Karya Kahuripan yang datang ke rumah Saksi, menerangkan bahwa PT. Laras Karya Kahuripan akan merintis kebun sawit, dan batas tanah kebun Karet Saksi dengan lahan Sawit PT. Laras Karya Kahuripan adalah Kayu dan Parit.-----
- Bahwa, Saksi menyatakan selain tanahnya, ada juga yang berdekatan dengan lahan Sawit PT. Laras Karya Kahuripan adalah Kartini, Sukeni (orang tua Zainal), dan Lukman Bin Yusuf.-----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, tanah kebun Kartini, Sukeni, dan Lukman Bin Yusuf, yang masuk di dalam lahan PT. Laras Karya Kahuripan.-----
- Bahwa, menurut Saksi tindakan untuk mengamankan tanah kebunnya, Saksi menyatakan membuat batas lahannya dan datang kelurahan untuk membuat Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tahun 2007.-----

Hal 113 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 **HAMDANI**, yang memberikan  
keterangan di bawah sumpah  
sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi bertempat tinggal di desa Tempirai sejak lahir sampai sekarang, Saksi pernah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Tempirai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, Saksi terpilih sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa didasarkan Pemilihan Langsung, pada waktu itu desa Tempirai sudah ada.-----
- Bahwa, tugas dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja Kepala Desa, ada tugas yang tidak dibagi adalah pengajuan rencana pembangunan di desa, ada dana pemerintah mau diapakan, pembuatan aturan desa, dan pemanfaatan tanah.-----  
-----
- Bahwa, menurut Saksi yang dimaksud dengan tanah desa adalah tanah yang diusahakan  
-----

oleh masyarakat, untuk mengetahui tanah desa yang diusahakan masyarakat dari turun menurun diusahakan, dan juga dapat dilihat dari batas wilayah desa.-----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada peta desa, dan selain tanah desa ada juga tanah warga, untuk mengetahui tanah desa adalah tanah yang tidak dikuasai penduduk, sedangkan aturan yang menyatakan tanah desa pada saat itu belum dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa karena baru berdiri, dasarnya adalah



dari adat yaitu tanah yang tidak digaraf atau diusahakan adalah tanah  
desa.-----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pendataan tanah digaraf,  
sedangkan penunjuk batas wilayah Tempirai ada, berupa batas  
sungai.-----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi batas wilayah Tempirai tidak dipetakan, dan  
sepengetahuan Saksiasal desa Tempirai ada satu kemudian dimekarkan menjadi  
dua yaitu Desa Tempirai dan DesaTempirai Selatan, selanjutnya Tempirai  
Selatan dimekarkan lagi menjadi dua yaitu Desa Tempirai Induk dan Desa  
Tempirai Timur.

- Bahwa, tidak ada buku tanah desa di Desa Tempirai, tapi ada batas wilayah yang  
ditempati Penduduk.

- Bahwa, Saksi tinggal di Talang Ubi sejak tahun 2008, karena Saksi diangkat  
menjadi Pegawai Negeri Sipil lalu pindah ke Talang  
Ubi.-----

- Bahwa, menurut Saksi luas tanah yang dimiliki orang tuanya seluasnya 20 M X  
20 M, dan tidak ada suratnya, dan menurut Saksi selama Saksi menjabat Anggota  
BPD tidak ada surat  
tanah.-----

- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui jalan yang dibuat oleh PT. Expan  
karena pada waktu pembuatan jalan tersebut Saksi berumur 20 tahun, dibuat  
jalan, jalan dibuat tahun 1991 dan membelah Desa  
Tempirai.-----

Hal 115 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa, sepengetahuan Saksi tindakan BPD untuk penyelesaian permasalahan tanah Badan Permusyawaratan Desa berdiri belum ada terjadi persoalan warga dengan perusahaan PT. Laras Karya Kahuripan.-----

- Bahwa, menurut Saksi, alasan tidak membuat aturan-aturan ditanah desa Karena tupoksi Saksi hanya anggota, tidak pernah dikasih tahu Ketua Badan Permusyawaratan Desa ada ini ada itu.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimana selain mengajukan bukti-bukti suratnya, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : -----

**PROF. DR. HERMAN SOESANGOBENG, SH., MA.,** yang memberikan keterangan Ahli di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Ahli menyatakan penguasaan masyarakat tanah yang memiliki tanah secara turun temurun namun tidak mempunyai alat bukti dikenal teori *eigendom* yang pada intinya pemilik tanah adalah apabila yang bisa membuktikan. Mengenai kewenangan menguasai diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c UUPA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA dengan mengingat ketentuan Pasal 6 merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan UUPA Pasal 6 ayat (2). Atas dasar ketentuan dalam peraturan dasar atas peraturan pembentukannya maka hak - hak *eigendom*nya kepunyaan badan-badan hukum yang tersebut di bawah ini termasuk golongan yang dikonversi



menjadi hak milik maka dikaitkan dengan Pasal 26 jo Pasal 9 ayat (1) mempunyai hubungan hukum dengan Pasal 20 ayat (1), dan menurut ahli warganegara adalah pemilik tanah sebenarnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 UUPA belum tentu hak milik itu tercatat dalam buku administrasi desa (marga, negeri atau kampung) dan dapat dibuktikan dengan surat-surat. Yang menentukan tanah itu tanah milik adalah kenyataan, bahwa hak itu sudah berlaku turun menurun, serta ada tanda - tanda penguasaan tanah dan hak itu dihormati oleh orang-orang lain dilingkungannya.

Bahwa, menurut Ahli perbedaan Hukum Pertanahan dengan Hukum Agraria adalah Hubungan hak keperdataan orang atas tanah dengan benda tetap yang ada hubungannya dengan ilmu hukum lainnya, sedangkan hukum Agraria ada- lah hukum tentang penguasaan dan pengelolaan tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977 tentang Tata cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya.

Bahwa, Ahli menyatakan cara membuktikan hak kepemilikan tanah tersebut yaitu Ahli menemukan sebuah teori terhadap kepemilikan tanah yaitu teori anggapan, nyata dan hukum, maksudnya adalah: Anggapan : seorang warga negara Indonesia otomatis sebagai pemilik tanah sebenarnya (tanah anggapan); -----

- Nyata : penguasaan tanah secara nyata (pemilik tanah);-----
- Hukum : setelah didaftarkan sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997;-----
- Atau dengan istilah lain dikenal dengan teori de facto de jure. Dengan menentukan apakah mereka adalah berkewarganegaraan Indonesia atau bukan, kalau mereka berkewarganegaraan Indonesia maka dia memiliki tanah. -----
- Bahwa untuk menentukan tanah negara atau bukan tanah negara adalah tanah langsung dikuasai negara, hak menguasai negara diatur dalam Pasal 2 UUPA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ahli menyatakan cara pembuktian terhadap tanah yang tanpa dokumen (alas hak) bila dikaitkan dengan teori *de facto de jure* Cukup dengan penguasaan, selain penguasaan yang lebih penting tanah tersebut dipelihara, kalau sudah demikian berarti dia secara *de facto* telah memiliki tanah tersebut, secara *de jure* harus dilihat apakah dia warga negara Indonesia atau bukan, jika iya berarti secara *de jure* berhak memiliki tanah. -----

- Bahwa, Ahli menyatakan menurut teori *de facto de jure* apabila masyarakat suatu desa menguasai tanah secara turun temurun dapat dianggap memiliki tanah karena nyatanya mereka telah menggarap, apalagi telah dikuasai lebih dari 20 tahun tanpa sengketa, maka masyarakat tersebut secara *de facto de jure* sebagai pemilik tanah yang digarapnya. Dan penduduk asli adalah pemilik tanah yang sebenarnya.-----
- Bahwa, Ahli menerangkan dengan alasan pemerintah memberikan Izin Lokasi atas tanah kepada perusahaan Harus memenuhi syarat-syarat, yang jelas bukan di areal hutan lindung, dan prinsipnya tanah yang diizinkan tersebut merupakan tanah milik pemberi izin, kalau bukan tanah milik pemberi izin maka harus diselesaikan terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Dan harus sesuai dengan peruntukan tanah di lokasi izin sesuai tata ruang kota/kabupaten. Pemberian ijin ini ada jangka waktunya.-----
- Bahwa, Ahli menjelaskan dasar perolehan hak oleh perusahaan terhadap tanah milik pihak ketiga (masyarakat) apa bila perusahaan ingin mendapatkan tanah tersebut dasarnya adalah Pasal 26 UUPA, yaitu dengan dibeli, ditukar, dihibahkan bahkan diberi secara Cuma-Cuma. -----
- Bahwa, menurut Ahli pelepasan hak dapat dikatakan alasan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan tidak ada istilah pelepasan hak, yang ada pembelian, ditukar dan sebagainya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UUPA.--
- Bahwa, akibat hukum suatu perusahaan memiliki tanah tanpa ada alasan hukum adalah Batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah memperoleh tanah.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi menjelaskan dasar untuk mengetahui masyarakat adat memiliki tanah adalah Setiap perkumpulan adat biasanya mempunyai kekayaan salah satunya tanah adat, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang adat maka setiap tanah adat harus diperdakan, apabila tidak diperdakan maka tanah adat tersebut dianggap tidak ada, maka menjawab dasarnya tanah adat adalah adanya perda, adatnya masih hidup, untuk sekarang lembaga adat banyak sudah tidak dipertahankan lagi salahsatu penyebabnya adalah sudah beragamnya masyarakat menempati suatu tempat, baik agamanya, pekerjaannya maupun sukunya. Untuk di wilayah Sumatera Selatan dahulu dikenal dengan Marga, dan Marga pun sudah tidak hidup lagi, untuk itu tanah marga sudah tidak ada lagi.

- Bahwa, Sepengetahuan saksi ada dua macam, yaitu tanah negara dan tanah bekas hak. Tanah negara dibagi dua yaitu tanah negara yang dikuasai langsung dan tanah negara yang tidak dikuasai langsung. Sedangkan tanah bekas hak adalah tanah tanah yang berasal dari tanah hak barat yang telah dikonversi menjadi tanah milik warga, ataupun tanah negara yang sudah diberikan kepada orang atau badan hukum perdata, macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA.

- Bahwa, ahli menjelaskan ada dasarnya yang dapat diberikan adalah tanah negara yang dikuasai langsung (lihat Pasal 28 UUPA), sedangkan tanah negara yang tidak dikuasai langsung bisa saja telah dikuasai masyarakat secara turun temurun. Terhadap hal demikian maka negara tidak dapat memberi secara langsung melainkan harus melihat penguasaan oleh masyarakat, bisa saja masyarakat tersebut telah secara turun temurun menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun maka secara hukum

Hal 119 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



mereka diperkenankan memiliki tanah tersebut. Pokok yang ingin disampaikan adalah tanah negara di Indonesia tidak ada pemetaannya secara jelas.--

- Bahwa, Ahli berpendapat sebenarnya saya telah membantah istilah “pelepasan hak”, PP. No. 40 Tahun 1996 adalah turunan dari UUPA, nah di UUPA sendiri tidak mengenal istilah pelepasan hak, yang ada adalah jual beli, hibah dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ataupun tanah hak masyarakat yang menjadi tanah negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 UUPA, sehingga apabila negara ingin memberi ijin kepada salah satu badan hukum untuk menggunakan tanahnya sah-sah saja asalkan tanah tersebut adalah memang tanah yang dikuasai langsung, apabila tanah tidak dikuasai langsung maka harus dilihat tanah masyarakat yang ada di dalamnya yang belum terdaftar, apabila perusahaan ingin mengambil tanah tersebut tentunya harus melalui proses sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) bukan pelepasan hak.

-----

- Bahwa, Ahli menyatakan sah atau tidak, jika mekanismenya bukan seperti Pasal 26 ayat (1) melainkan menggunakan pelepasan hak yang penting materinya (hak dan kewajibannya) sama atau tidak? kalau tidak sama berarti tidak sah, kalau sama berarti sah, karena pelepasan hak hanyalah istilah semata. Perlu dijelaskan juga mengenai hubungan hukum dengan tanah dibagi menjadi 2(dua) yaitu menguasai (kepemilikan secara abstrak) yang kedua menduduki (membuat rumah dst).-----
- Bahwa, Ahli menjelaskan tanah Marga, tanah adat, /tanah ulayat bisa dimiliki secara perorangan bahwa tanah Marga adalah tanah milik kelompok dan diolah oleh kelompok dengan sistem tertentu yang hasilnya untuk kelompok adatnya, artinya tanah adat tidak dapat dipunyai orang perorangan. -----





- Bahwa, Ahli menerangkan cara mengetahui legalitas memperoleh tanah secara nyata diduduki secara nyata diatas tanah tersebut setelah mendapat ijin dari kepala adat, kemudian ke lapangan. -----
- Bahwa, sepengetahuan Ahli hak atas tanah sudah diatur dalam UUPA yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA dan sebagai alat pembuktian harus disertipikatkan menurut ahli orang yang mengaku punya hak atas tanah namun tidak memiliki bukti tersebut negara bisa mengakuinya pada dasarnya semua tanah permukaan bumi di indonesia dimiliki oleh masyarakat Indonesia negara hanya di beri hak untuk mengatur, apabila seseorang menguasai tanah dia adalah warga negara indonesia maka asasnya dia harus dihormati kepemilikannya, mengenai sertipikat atau dokumen kepemilikan itu hanyalah segi pembuktian semata, oleh kerana itu bukan berarti orang yang tidak punya sertipikat atau dokumen tertentu hapus kepemilikannya, kemudian mengenai pertanyaan bagaimana negara mengetahuinya, ya dengan melihat penguasaannya, penggarapannya, dan lama penggarapannya. -----
- Bahwa, menurut Ahli apabila terjadi perbenturan antar masyarakat terhadap penguasaan tanah negara yang sama-sama tidak mempunyai dokumen, dan dilihat dari penguasaannya sudah tidak terlihat lagi siapa yang dahulu menguasai, terhadap hal demikian bagaimana negara menyelesaikannya karena yang diperebutkan adalah tanah negara, sedangkan sama-sama tidak mempunyai dokumen dan tidak tahu siapa yang dahulu menguasainya maka negara harus mengambil sikap dengan kebijakannya sendiri sesuai fakta-fakta hukum yang ada. Namun sepanjang mengetahui siapa dahulu yang menguasai dan menggarapnya maka tanah tersebut harus diakui dialah yang berhak menggarapnya. -----

Hal 121 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli ada syarat-syarat bagi masyarakat untuk memperoleh tanah tanah Negara yaitu meminta izin, setidaknya tidaknya izin membuka lahan dari kepala desa (untuk di sumatera selatan distilahkan dengan pancung alas).  
-----
- Bahwa, Ahli menjelaskan jika tanah negara dikuasai tanpa izin pemerintah diserahkan kepada pemerintah untuk menilainya, sepanjang negara membiarkan maka dia tetap dapat menggarap, apabila negara melarang maka tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Terhadap tanah yang demikian apabila ingin ditingkatkan kepemilikannya menjadi sertifikat maka dikembali kepada negara untuk  
menilainya.  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya terhadap gugatan Para Penggugat, dimana selain mengajukan bukti-bukti suratnya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi fakta, yang bernama : -----

1 **AHMADI ASMADA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----  
-----

- Bahwa, Saksi menjadi Kades sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. -----
- Bahwa, Saksi ikut terlibat proses pembebasan lahan sebelum menjadi Kepala Desa, saat itu Saksi sebagai perangkat desa yaitu selaku Anggota BPRD (sekarang Badan Permusyawaratan Desa) tahun 2002 sampai dengan 2007 sebagai anggota. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ketahui tentang Peta desa Tempira ada, dibuat oleh Desa Tempirai namun belum disahkan Pemerintah Daerah. -----
- Bahwa, menurut Saksi Para Penggugat adalah warganya, namun Saksi tidak tahu tentang Edy Yanto (Penggugat No.1) dan Fauza Penggugat No.2, karena bukan warganya dan tidak bertempat tinggal di desa Saksinya. -----
- Bahwa, menurut Saksi tanah Zainal Bin Sukeni dan Bastari Bin Bustam dilokasi pemeriksaan setempat bukan di lokasi objek sengketa karena sepengetahuan Saksi yang punya tanah di objek sengketa adalah tanah orang tuanya Zainal, karena di desa Saksi tidak ada tanah beerstatus Hak Milik, dan sepengetahuan Saksi Zainal Bin Sukeni dan Bastari Bin Bustam bukan Putra Daerah -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas tanah orang tua Zainal  $\pm$  6 Ha lalu dengan adanya perjanjian kemitraan lahan tersebut dibagi fifty-fifty jadi 3 Ha inti dan 3 Ha plasma yang mana dari 3 Ha plasma dibagi 1,5 Ha kepada Teguh (kakak Zainal) dan 1,5 Ha kepada Iskandar (adik Zainal). -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tidak benar, bidang tanah Zainal Bin Sukeni berada di Rimbe Pisang Emas, tapi tanahnya berada di Lubuk Tampui. -----
- Bahwa, menurut Saksi Edy Yanto tidak memiliki tanah di objek sengketa, karena apabila memiliki tanah paling tidak ada administrasinya atau setidaknya ada laporan ke Kepala Desa. -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Edy Yanto dan Fauza, tapi kenal dengan Zainal Bin Sukeni, Tini Bin Siten, dan Bastari Bin Bustam. -----
- Bahwa, menurut Saksi pembebasan lahan dilakukan  $\pm$  selama 1 tahun, yang terlibat pembebasan lahan selain BPRD ada hansip, sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi di balai desa dan ada kesepakatan dengan masyarakat tanggal 12 September 2006,

Hal 123 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang setuju tanahnya diberi merk, dan ada yang diinklaf, di merk tersebut tidak ada nama-nama Para Penggugat, serta dari sosialisasi tidak ada Para Penggugat yang mengajukan keberatan sejak pertama sosialisasi sampai dengan penyelesaiannya  $\pm$  5 bulan. -----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi jarak Talang Ulu dengan Rimbe Pisang Emas  $\pm$  4 km merupakan tanah masyarakat, dan Talang Ulu tidak masuk Hak Guna Usaha.-----
- Bahwa, yang Saksi ketahui pada tahun 2004 adalah PT. Laras Karya Kahuripan datang berkunjung ke dusun melakukan pendekatan (mendapatkan dukungan) dengan masyarakat. -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tentang catatan buku tanah desa untuk mendaftarkan laporan Kepemilikan tanah desa tidak ada kecuali untuk yang mendaftarkan hak milik, ada arsip sejak tahun 2007, sebelumnya tidak ada arsip, sejak Saksi jadi Kades.dibuat dalam arsip surat bukan pencatatan surat tanah. -----
- Bahwa, menurut Saksi peralihan Tanah Tini ke Edy Yanto dan Fauza dibenarkan oleh Saksi, Tini memiliki tanah diwailayah Saksi, dan diakui benar bentuk pencatatannya, namun lokasi tanah Fauza terletak di Talng Ulu bukan diTalang Rimbe Pisang Emas. -----
- Bahwa, SK Bupati (bukti P- 11) diakui Saksi pernah diterbitkan.terkait program kemitraan pernah. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dari tanah 7,2 Ha tanah orang tuanya, Zainal hanya dapat 1,5 Ha dari 7,2 Ha luas tanahnya yang diserahkan ke koperasi, dengan alasan untuk adiknya dan kakaknya atas kesepakatan dengan perusahaan dengan perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak pernah membuat pernyataan pendataan dari Kades terdahulu tentang pembebasan tanah, dan berdasarkan bukti P- 11, yang dimaksud kades terdahulu adalah program kemitraan berdasarkan surat camat. -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi hasil pengukuran tanah, surat pernyataan berita acara dan tanda tangan perjanjian antara warga dengan PT. Laras Karya Kahuripan pada bulan Oktober 2007; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Kemitraan terdata oleh Koperasi dan diawasi kades pada tanggal 12 September 2006 penanaman pertama, dan soal inti dan plasma Saksi tidak tahu. -----
- Bahwa, tanah orang tua Zainal (berada F-16) tidak seluruhnya masuk inti, dan tidak seluruhnya Talang Rimbe Pisang Emas adalah lahan PT. Laras Karya Kahuripan. -----
- Bahwa, lahan perkebunan PT. Laras Karya Kahuripan di Rimbe Pisang Emas ada di rawa-rawa, sedangkan tanah mineral dikuasai warga. -----
- Bahwa, menurut Saksi tanah orang tua Bastari tidak ada di wilayah Rimbe Pisang Emas tapi berada di daerah Paye Saweh, dari Rimbe Pisang Emas berjarak  $\pm$  7 km.--

1 **WIWIN EDI SUTRA**, yang memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa, Saksi bergabung dengan koperasi Karang Sejahtera sejak tahun 2007, sebagai Sekretaris Koperasi Karang Sejahtera tahun 2009 di desa Tempirai Induk, yang bertugas sebagai pembukuan dan surat masuk atau surat keluar, berjumlah 299 anggota, dari anggota tersebut ada Para Penggugat In Person

Hal 125 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



diantaranya yaitu Zainal Bin Sukeni, Fauza, Edy Yanto, Sutrisno dan Jambak.

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kerjasama koperasi tersebut hanya dengan PT. Laras Karya Kahuripan, dan pola kerjasamanya adalah bagi hasil, dengan cara lima puluh lima puluh dari hasil kebun;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Koperasi sudah jalan dan sudah bagi hasil, cara pembagian hasil kebun yaitu Perusahaan transper uang ke Koperasi, dan koperasi membagikan uang hasil kebun langsung kepada anggota bukan kepada kelompok.

1 **DARMO ROHONI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah menjadi Sekretaris di desa Tempirai Induk, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, dan nama Kepala Desanya adalah Bustoni syukri.
- Bahwa, menurut Saksi Plasma adalah perjanjian perjanjian kerjasama masyarakat dengan PT. Laras Karya Kahuripan, sepengetahuan Saksi luas lahan plasma  $\pm 300$  Ha.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tentang Edy Yanto dan Fauza tidak ada di Desa Tempirai.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Zainal dan Bastari adalah warga desa Tempirai Timur.



- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pernah dilakukan sosialisasi PT. Laras Karya Kahuripan ke masyarakat ahun 2006.

- Bahwa, sepengetahuan Saksi wilayah Rimbe Pisang Emas ada berupa tanah mineral, Hutan belukar dan ada kebun masyarakat.

1 **SOFIAN H**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kerja di PT. Laras Karya Kahuripan. Bulan Juli tahun 2006, seingat Saksi baru satu minggu bekerja pernah dilaksanakan sosialisasi pertama di desa Tempirai, sosialisasi dilaksanakan selama  $\pm$  10 hari, dan pernah ada sosialisasi lainnya. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tahun 2007 perpanjang izin lokasi 2000 Ha inti dan 2000 Ha plasma, pola kemitraan plasma lima puluh lima puluh, tahun 2008 inti 2036 Ha dan plasma 2778 Ha plasma.. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pernah ada undangan dalam pertemuan tersebut tentang masalah lahan dan izin. Lalu berubah masalah mengklaim pencemaran di desa Karang Tanding. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Petugas Pertanahan melakukan pengukuran tidak menentukan tanda batas, tapi mengukur sesuai dengan ketentuan diberi tanda batas oleh pemilik tanah tersebut. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penguasaan untuk menunjukkan bebas penguasaan tanah dari desa, dan Saksi menyatakan benar tidak ada menyebutkan nama orang yang bebas penguasaan tanahnya. -----

Hal 127 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi berpendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, dan Saksi Saksi di PT. Laras Karya Kahuripan sebagai Manager Edukasi. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lama Izin Lokasi berlaku 3 tahun, tapi pendapat Saksi di PT. Laras Karya Kahuripan berlangsung selama 1 tahun, diusulkan perpanjangan tahun 2005 baru keluar tahun 2007. -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah membaca Surat Keputusan Bupati No.182, menurut Saksi dimaksud Revitalisasi adalah Program Kemitraan yang ditegaskan dalam Bupati No.182. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sosialisasi tahun 2012, tidak menyebutkan nomor Hak Guna Usaha, namun Hak Guna Usaha tidak diserahkan. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dari program pembagian hasil lima puluh lima puluh, sebagian di dapat dari plasma dan sebagian dari tanah negara. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, terhadap sosialisai pembagian blok, bagi yang mempunyai lahan melapor ke Kades, laporan dilanjutkan ke Camat, dan diusulkan ke Bupati melalui Dinas Perkebunan, oleh Bupati dikeluarkan Surat Keputusan., Sosialisasi tahun 2006 dihadiri Bastari. -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sosialisasi tahun 2012 dilaksanakan di kantor Camat, pemberitahuan secara lisan telah diberitahukan kepada Bastari, namun tanggapan bastari lupa, tapi akhirnya tuntutananya kepencemaran Amdal. -----
- Bahwa, tanah yang diakui warga sebagai pemiliknya dilakukan pengukuran tahun 2005 oleh PT. Laras Karya Kahuripan (bukti P-7) -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan PT. Laras Karya Kahuripan tidak mengakui Berita acara penyerahan tanah (F-16), karena PT. Laras Karya Kahuripan mengakui yang berdasarkan pengukurannya dan bukan berdasarkan pengakuan dari desa yang diusulkan ke Bupati. ....
- Bahwa, menurut Saksi dasar PT. Laras Karya Kahuripan menentukan lahan kemitraan yaitu berdasarkan SK. Bupati No. 128. ....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya terhadap gugatan Para Penggugat, dimana selain mengajukan bukti-bukti suratnya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 orang Ahli, yang bernama : -----

**1 DR. SYAIFUL BAKHRI, SH., MH.,** yang memberikan keterangan Ahli di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Ahli kreterianya apabila terbukti melaku penyerobotan tanah dikaitkan dengan kepemilikan aturan normatifnya diatur dalam KUHP yang diadopsi oleh Undang-Undang, yang mengatur kejahatan yang nyata dan harta benda yang dilindungi, misalnya kejahatan pertanahan yang diatur dalam KUHP juga ada peraturan Perundang-undangan Pertanahan. ....
- Bahwa, Ahli menyatakan bagian isi pidana terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu : Kesalahan, pertanggungjawaban, pembedaan dan fiktimologi yang dibagi lagi pelaku dan korban. ....
- Bahwa, Ahli menyatakan Hak Keperdataan setelah diputus pengadilan dan menjalani pidana jadi pertimbangan apakah haknya dapat diajukan, karena putusan

Hal 129 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang inkraht menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hak  
keperdataan.-----

- Bahwa, menurut Ahli implikasinya terhadap penyerobotan Tanah dikaitkan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 1961, Larangan Penguasaan tanah milik orang lain tanpa hak dan izin diatur dalam ketentuan Perundang-undangan Pertanahan (UUPA).-----

- Bahwa menurut Ahli, apabila adatitik singgung pengadilan mana yang menyelesaikannya lebih dahulu. Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks Ultimum Remedium diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan sebagai sanksi akhir, dan apabila sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama, maka konteksnya premium remedium, terhadap titik singgung tersebut tersebut, Ahli berpendapat tergantung ketiga peradilan dapat digelar, maka yang pertama adalah premium remedium, tetapi Ultimatum remedium dapat mempunyai putusan pidana, sedangkan yang datang belakangan adalah novum.-----

**2 DR. ZAINAL ARIPIH HOESEIN,SH., MH.,** yang memberikan keterangan  
ahli di bawah sumpah sebagai  
berikut :-----

- Bahwa, menurut Ahli, Hukum Adat yang hidup di negara kita dikaitkan dengan hukum formil masih diakui, berdasarkan Instaatrecht Pasal 131 IS yang diadopsi Pasal 2 Undang-Undang Peralihan dikaitkan dengan masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tetap diakui sepanjang



masih hidup dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.-----

- Bahwa, Ahli menyatakan kriteria Hukum Adat yang masih hidup adalah :

1. Masyarakat Ingroup feelij (kesamaan pandangan), religius magis, misi sama konteks geologis teoritis.2. Mempunyai kesatuan Pemerintahan Adat.3. Kekayaan Riil Masyarakat Adat, ketiga kriteria tersebut merupakan syarat komulatif menurut Undang-Undang Dasar 1945. -----

- Bahwa, Ahli menyatakan tidak dibenarkan tanah desa dimiliki perorangan, tanah desa dimiliki oleh kelompok kecuali diminta oleh warga.  
-----

- Bahwa, yang mendasari Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan dikaitkan dengan kegiatan lembaga Negara adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana tentang kepemilikan tanah adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional.Bahwa, Ahli menyatakan yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hak adalah pengakuan oleh yang bersangkutan ditandatangani oleh Kades dan Camat. -----
- Bahwa, menurut Ahli cara masyarakat memperoleh tanah negara yang dikuasi negara, negaralah yang berwenang memberikan hak kepada warganegara, maka izinnya kepada negara dalam hal lembaga yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pula kepada Tergugat untuk mengajukan Saksi-Saksinya, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Tergugat tetap tidak mengajukan Saksi;-----

Hal 131 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Juli 2014 dan Para Penggugat mengajukan kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 5 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.--- -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnyanya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:  
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 10 tanggal 3 Maret 2010, Surat Ukur Nomor: 115/2010 tanggal 28 Januari 2010, luas 2.036 ha, terletak di Desa Tanding Marga, Desa Karang Tanding, Desa Lubuk Tampui, Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pali), Propinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Maret 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat pada tanggal 13 Maret 2014, selain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan jawaban dalam pokok sengketa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan materi tentang eksepsi; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan gugatan, jawaban dan segala sesuatu menyangkut proses jawab-jawab dan proses pembuktian telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa, dengan demikian dalam pertimbangan hukum ini akan disampaikan pokok-pokoknya saja, kecuali hal-hal yang dianggap penting; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa: -----

1 Gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

-----

2 Gugatan yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

----

3 Gugatan para Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*);

-----

4 Dasar hukum dalil gugatan para Penggugat tidak jelas;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa:

1 Surat Kuasa tidak sah;

-----

2 Eksepsi Kompetensi relatif;

-----

3 Gugatan para Penggugat telah lewat waktu;

-----

Hal 133 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



4 Gugatan para Penggugat tidak sah;

5 Gugatan para Penggugat kurang pihak;

6 Gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);

7 Gugatan para Penggugat salah alamat;

8 Gugatan para Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam repliknya tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas replik para Penggugat tersebut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam dupliknya masing-masing tertanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan para Penggugat telah menyerahkan 21 (dua puluh satu) bukti surat dan menghadirkan tiga orang saksi fakta dan satu orang ahli, Tergugat juga telah menyerahkan 20 (dua puluh) bukti surat tanpa menghadirkan saksi fakta maupun ahli, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan 74 (tujuh puluh empat) bukti surat dan menghadirkan empat orang saksi fakta dan dua orang ahli;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi-materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacat formal maupun cacat materi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gugatan para Penggugat (eksepsi prosesual dan eksepsi hukum materil), merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 77 mengenal tiga macam eksepsi yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif dan eksepsi lain, dalam perkara ini baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mempermasalahkan mengenai kewenangan absolut pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan relatif telah diputus pengadilan pada tanggal 13 Maret 2014, kemudian eksepsi selebihnya menurut Majelis Hakim adalah eksepsi lain-lain yang kesemua dalil eksepsi tersebut bertujuan untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok sengketa, namun demikian walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak, apabila sebuah gugatan terdapat kekurangan/cacad formal ataupun materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan syarat formal maupun syarat materil sebuah gugatan tersebut terlebih dahulu sebelum masuk kepada pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa merujuk kepada asas *dominus litis* vide Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta asas pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijs*) yang dimiliki hakim tata usaha negara, maka Majelis Hakim tidak selalu terikat kepada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak, melainkan dapat menentukan sendiri hal-hal yang perlu dipertimbangkannya, dengan demikian setelah mencermati dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara utuh, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kepentingan para Penggugat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi-materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, alasan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan para Penggugat terlebih dahulu bertujuan untuk memfokuskan kepada persoalan yang konkrit, karena tidak semua para Penggugat sejumlah 181 orang dipertahankan oleh kuasa hukum para Penggugat bertindak selaku

Hal 135 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan para Penggugat dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara khususnya Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (*point d’interet point d’action* atau *no interest no action*) jika asas-asas tersebut telah terpenuhi baru hak untuk menggugat itu boleh digunakan, sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapapun; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada persidangan tertanggal 24 April 2014 dengan agenda sidang bukti surat, kuasa hukum para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat 115 atas nama SAMILUDIN dan Penggugat 116 atas nama RANCAB telah diangkat sebagai petugas keamanan pada perusahaan milik Tergugat II Intervensi, oleh karenanya mereka menyatakan tidak bersedia menandatangani surat kuasa khusus antara para Penggugat dengan kuasa hukumnya untuk menggugat objek sengketa;

-----

- Bahwa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Juni 2014 di lokasi kebun Kelapa Sawit milik PT. LARAS KARYA KAHURIPAN ternyata kebun Kelapa Sawit milik Tergugat II Intervensi dibagi menjadi 2 perkebunan yaitu; kebun inti adalah kebun kelapa sawit yang ditanam pada wilayah sertifikat objek sengketa, dan yang kedua adalah kebun plasma yang merupakan program kemitraan, untuk membedakan wilayah kebun inti dan kebun plasma, Tergugat II Intervensi menunjukkan bukti T.II.Int-36 = P-12 berupa peta, peta sebagaimana dimaksud oleh bukti T.II.Int-36 dilengkapi dengan nomor blok, sedangkan bukti P-12 dilengkapi dengan wilayah berdasarkan afdeling, dimana afdeling I sampai dengan Afdeling IV masuk wilayah kebun inti, sedangkan Afdeling V sampai dengan Afdeling VII masuk ke dalam wilayah kebun plasma (*vide* keterangan Zainal Aripin selaku Manajer Kebun PT. LARAS KARYA KAHURIPAN);

-----

- Bahwa, pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, kuasa hukum para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat 6 sampai dengan Penggugat 181 dikeluarkan dari pihak para Penggugat dikarenakan setelah diteliti ternyata tanah

Hal 137 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



mereka berada di luar Sertipikat Hak Guna Usaha yang disengketakan;

-----

- Bahwa, Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 telah menunjukkan lokasi tanah mereka pada saat Pemeriksaan Setempat yaitu di areal afdeling VII, kemudian setelah diploting ke dalam titik koordinat Sertipikat Hak Guna Usaha No. 10 (objek sengketa) oleh petugas Pertanahan Kabupaten Muara Enim ternyata tidak berada dalam wilayah kebun inti (wilayah objek sengketa) akan tetapi berada dalam wilayah kebun Plasma (*vide* gambar hasil pemeriksaan setempat terlampir pada Berita Acara persidangan tanggal 3 Juli 2014);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 tidak memiliki kepentingan menggugat objek sengketa karena bidang tanahnya tidak berada di atas bidang tanah objek sengketa, sedangkan Penggugat 115 dan Penggugat 116 yang tidak menandatangani surat kuasa khusus untuk menggugat objek sengketa menjadi gugur haknya selaku Penggugat dan sekaligus dinyatakan tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, dengan demikian dari 181 jumlah para Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dan surat kuasa tertanggal 7 Desember 2014 hanya dua orang yang akan dipertimbangkan lebih lanjut kepentingannya terhadap objek sengketa *a quo*, yaitu; Penggugat 4 atas nama ZAENAL ABIDIN BIN SUKEN dan Penggugat 5 atas nama BASTARI BIN BUSTAM karena setelah diploting dalam titik koordinat Sertipikat Hak Guna Usaha No. 10 (objek sengketa) oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim ternyata yang ditunjuk oleh Penggugat 4 dan Penggugat 5 bidang tanahnya masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah kebun inti (wilayah sertipikat objek sengketa);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang disampaikan oleh para Penggugat dalam pembuktiannya ternyata mengarah kepada kesalahan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat objek sengketa di atas lokasi tanah milik para Penggugat, dengan demikian pembuktian mengenai alas hak (data yuridis) para Penggugat menjadi penting untuk membuktikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa sekaligus menilai apakah ada kepentingan para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa sebagai salah satu syarat formal untuk dapat mengajukan gugatan ke muka peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggali kebenaran dalil para Penggugat dan dalil Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kebenaran fakta-fakta yang ditampilkan masing-masing pihak, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menetapkan bahwa; “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Hak Guna Usaha selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, khususnya Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) telah

Hal 139 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur

sebagai

berikut;

- 1 Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;

- 2 Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;

- 3 Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4 Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan atas tanah negara atau tanah hak masyarakat yang telah dilepaskan dengan persetujuan pemilik tanah, yang menurut Ahli bernama Prof. DR. HERMAN SOE SANGOBENG, SH., MA menyatakan bahwa ahli tidak sependapat dengan istilah “pelepasan hak”, karena perpindahan hak milik telah diatur sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA yang pada pokoknya menentukan bahwa perpindahan hak milik terjadi akibat: “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dan dalam UUPA tidak dikenal istilah pelepasan hak; -----

Menimbang, bahwa Pengugat 4 dan Pengugat 5 telah membuktikan bahwa mereka memiliki hak atas tanah di areal Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud oleh bukti P-3, bukti P-7 dan bukti P-16 dan telah pula menunjukkan lokasi tanahnya pada saat pemeriksaan setempat, dimana tanah-tanah tersebut menurut para Penggugat tidak dilepaskan, tidak dijual atau setidak-tidaknya belum ada penyelesaian dengan pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran hak tersebut maka Majelis Hakim selalu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat 4 maupun Penggugat 5 sama-sama menyatakan mempunyai hak milik atas tanah di dalam areal objek sengketa yang belum dilepaskan kepemilikannya untuk itu Majelis Hakim perlu menilai apakah hak milik tersebut memang benar adanya, dengan demikian harus dilihat dahulu sumber hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UUPA antara lain adalah: -----

- 1 Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;

---





- 2 Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:

a penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah; -----

b ketentuan Undang-Undang; -----

menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Prof. DR. HERMAN SOESANGOBENG, SH., MA menyatakan pada pokoknya bahwa untuk menentukan pemilik tanah oleh masyarakat terhadap tanah negara yang belum memiliki surat menyurat (dokumen) tentang tanah, dapat ditentukan melalui teori *de facto de jure*, dalam uraiannya ahli menyebutkan bahwa secara *de jure* pemilik tanah sesungguhnya adalah warga negara Indonesia, secara *de facto* dapat dilihat dari penguasaannya, apabila masyarakat telah menguasai tanah dan memeliharanya dan masyarakat tersebut adalah warga negara Indonesia, kemudian penguasaannya sudah dua puluh tahun bahkan lebih maka negara harus menghormati hak milik mereka walaupun tanah tersebut belum disertipikatkan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan landasan kepemilikan yang disampaikan oleh Penggugat 4 sebagaimana yang dimaksud oleh bukti P-7 ternyata bukti tersebut bukan merupakan bukti alas hak akan tetapi berupa berita acara pengukuran tanah atas penunjukan oleh Penggugat 4 terhadap tanah seluas 7,2 ha yang selanjutnya bidang tanah tertsebut diserahkan kepada Koperasi Karang Sejahtera untuk dijadikan perkebunan plasma dengan pola kerjasama kemitraan 50% : 50% (bagi lahan) kepada Tergugat II Intervensi, pengukuran dilakukan pada tanggal 02 Desember 2006 dan penyerahan lahan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2007; -----



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti P-7 ternyata terdapat nama saudara kandung dari Penggugat 4 selaku ahli waris yaitu atas nama TEGUH BIN SUKENI dan ISKANDAR BIN SUKENI dari luas tanah seluruhnya lebih kurang 7,2 ha, kemudian apabila dihubungkan dengan bukti P-11 = T.II.Int-19 berupa Keputusan Bupati Muara Enim No. 182/KPTS/BUN/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemiteraan dengan PT. Laras Karya Kahuripan di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim didapat fakta hukum bahwa Penggugat 4 beserta saudara kandungnya merupakan anggota kemiteraan (plasma) dengan bagian tanah masing-masing adalah untuk ZAINAL ABIDIN *in casu* Penggugat 4 seluas 1,5 ha, TEGUH seluas 1 ha dan ISKANDAR seluas 1 ha bila dijumlahkan menjadi 3,5 ha, hal ini sesuai dengan perjanjian bagi lahan 50% : 50%, dari lebih kurang 7,2 ha menjadi 3,5 ha; -----

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah keikutsertaan Penggugat 4 menjadi anggota kemiteraan (plasma) atas dasar tanah sebagaimana dimaksud oleh bukti P-7 atau ada tanah Penggugat 4 yang lain?; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dipersidangan setelah Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa kedudukan Penggugat 4 selaku anggota kemiteraan, kuasa hukum para Penggugat tidak membantah atau setidak-tidaknya tidak menunjukkan tanah Penggugat 4 yang lain, kemudian apabila diteliti ternyata tetangga perbatasan tanah di bukti P-7 adalah berbatasan dengan SONO kemudian memperhatikan bukti P-11 = T.II.Int-19 serta bukti T.II.Int-37 yang mengurutkan SONO, ZAINAL ABIDIN, TEGUH dan ISKANDAR dalam keanggotaan koperasi menunjukkan bahwa bidang tanah mereka berdekatan, kemudian dilihat dari luas tanah Penggugat 4 beserta saudaranya telah sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud

Hal 143 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti P-7, hal ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa keanggotaan Penggugat 4 dalam program kemiteraan (plasma) adalah atas dasar tanah yang dimaksud oleh bukti P-7; -----

Menimbang, bahwa terhadap posisi bidang tanah bukti P-7 berada di blok F-16 yang faktanya adalah termasuk wilayah objek sengketa bukan di wilayah plasma, atas fakta demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat posisi letak blok F-16 adalah dititik terluar objek sengketa di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan hutan belukar dan tidak terlihat ada perkebunan warga disamping blok F-16, sedangkan kebun plasma sebagaimana terlihat dalam bukti P-12 dan bukti T.II.Int-36 posisinya menyatu (tidak terpecah-pecah) baik yang berbatasan langsung dengan objek sengketa maupun yang tidak berbatasan langsung seperti pada afdeling VII, sehingga tidak mungkin tanah yang berada di blok F-16 digunakan untuk kebun plasma; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SOFIAN H** adalah Manejer Perijinan pada PT. Laras Karya Kahuripan mengatakan bahwa yang memelihara/menggarap kebun plasma adalah pihak perusahaan bukan anggota secara pribadi, kemudian untuk membayar hasil dari kebun plasma keanggota diserahkan kepada Koperasi karena koperasilah yang tahu dimana letak tanah dan berapa luasnya, dari keterangan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah Penggugat 4 tidak hilang akan tetapi tetap terakomodir sebagai anggota plasma sesuai perjanjian dengan Koperasi Karang Sejahtera dan Tergugat II Intervensi, kemudian Penggugat 4 beserta saudaranya telah menerima hasil dari kebun plasma tersebut sebagaimana terlihat pada bukti T.II.Int-37; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dapat dipahami bahwa Penggugat 4 atas dasar perjanjian yang terkandung dalam bukti P-7 telah masuk sebagai anggota kemitraan (plasma) dan telah menerima hasil dari keanggotaannya tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan Penggugat 4 yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, selanjutnya apabila ada kerugian yang timbul akibat perjanjian yang telah disepakati baik besaran hasil maupun pengalihan lokasi lahan yang tidak sesuai maka masalah tersebut bukan termasuk sengketa administrasi yang dapat dikaji oleh peradilan tata usaha negara, akan tetapi harus diselesaikan melalui peradilan perdata, oleh karenanya sebelum diselesaikan kebenarannya di peradilan perdata maka Penggugat 4 juga belum mempunyai kepentingan menggugat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat 5 atas nama BASTARI BIN BUSTAM untuk menggugat objek sengketa, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat 5 untuk menggugat objek sengketa adalah alas hak sebagaimana dimaksud oleh bukti P-3 dan bukti P-16, yang apabila dicermati bukti P-16 tidak menunjukkan letak posisi tanah yang diwariskan secara akurat akan tetapi dijelaskan melalui gambar beberapa bidang tanah (lihat bukti P-3 dan P-16); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-3 dan pernyataan Penggugat 5 pada waktu pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa tanahnya berada di sekitar Rimbe Pisang Emas sebagaimana dimaksud dalam keterangan bukti



P-3 yaitu pada keterangan gambar ke-3 dengan ciri-ciri sebagai berikut;

-----

- Sebelah atas berbatasan dengan Rawa-rawa Payeh Libok/Ulu Danau Burung;

-----

- Sebelah kanan berbatasan dengan Rawa-Rawa Ulu Talang Danau Burung;

-----

- Sebelah bawah berbatasan dengan Rimbe Talang dan Padang Panjang;

-----

- Sebelah kiri berbatasan dengan Rawa-Rawa Rimbe Pisang Emas;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan gambar tanah tersebut menunjukkan bahwa tanah Penggugat 5 berbatasan dengan Rawa-Rawa Rimbe Pisang Emas atau setidaknya tidak berada pada Rimbe Pisang Emas, sedangkan pada waktu pemeriksaan setempat Penggugat 5 menyatakan bahwa tanahnya berada di Rimbe Pisang Emas dengan luas 2,5 pal/ 2,5 km persegi yaitu seluas 625 ha (lihat gugatan halaman 13 poin 5 huruf b); -----

Menimbang, bahwa bila diteliti bukti T-20 berupa peta tanah yang akan diberikan perpanjangan izin lokasi kepada PT. Laras Karya Kahuripan terlihat dengan jelas wilayah objek sengketa beserta wilayah Kebun Plasma, dan sebagai patokan untuk menilai kebenaran bukti P-3 dengan wilayah objek sengketa di bukti T-20 tertera wilayah Talang Danau Burung yang apabila diteliti berada sangat jauh dari lokasi objek sengketa, sedangkan Ulu Talang Danau Burung merupakan perbatasan dari tanah bukti



P-3 (perbatasan sebelah atas dan sebelah kanan) sehingga bila mengacu kepada bukti T-20 yang dihubungkan dengan bukti P-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesesuaian antara penunjukan Penggugat 5 pada saat sidang setempat dengan bukti yuridis milik Penggugat 5, kemudian apabila dilihat dari penguasaannya sudah tidak tampak lagi karena Penggugat 5 terakhir kali ke tanah miliknya pada tahun 1996 sedangkan kebun kelapa sawit ditanam pada tahun 2007 sehingga secara hukum tidak dapat untuk dinilai kebenarannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 5 tidak dapat membuktikan penguasaannya terhadap tanah objek sengketa; --

Menimbang, bahwa dari fakta demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat 5 tidak berada dalam areal objek sengketa sehingga tidak ada kepentingan Penggugat 5 yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa atau setidaknya masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan menyangkut kebenaran dan kesesuaian bukti yuridis Penggugat 5 dengan bukti fisik objek sengketa, penyelesaian persoalan pokok tersebut juga berkaitan dengan kualitas/kepentingan Penggugat 5 terhadap objek sengketa, sebab kepentingan menurut hukum administrasi tidak dapat dibuktikan dengan persangkaan semata lebih dari itu yang terpenting adalah penguasaan fisik serta alas hak kepemilikan yang harus tepat, akurat dan benar antara data yuridis dengan data fisik bidang tanah yang dimaksudkan, karena mengajukan gugatan tanpa ada kepentingan akan menjadi sia-sia jika ternyata dikemudian hari diketahui bahwa alas hak para Penggugat tidak dapat dipertahankan kebenarannya oleh lembaga yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah cukup memberi petunjuk kepada Majelis Hakim tidak adanya kepentingan Penggugat 5 untuk menggugat objek

Hal 147 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



sengketa, atau setidaknya-tidaknya masih ada persoalan mengenai kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan yang berwenang karena pengadilan tata usaha negara tidak dapat menjangkau kebenaran kepemilikan yang disampaikan oleh Para Penggugat secara pasti dan tepat, sepanjang belum diselesaikan permasalahan mengenai kepastian kepemilikan atas tanah objek sengketa maka kepentingan para Penggugat untuk menggugat objek sengketa belum lahir;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak cukup kepentingan untuk menggugat sertifikat objek sengketa sebagaimana diharuskan dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang pengadilan tata usaha negara, gugatan demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa maka terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pihak para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----





Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

Hal 149 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG



- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.988.500,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11

Agustus 2014, oleh **ANDRI MOSEPA, SH., MH** wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, SH., MH**, dan **ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALKODAR, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**ANDRI MOSEPA, SH., MH**

**UMAR DANI, SH., MH**



**ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**ALKODAR, SH**

Hal 151 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)